

***TOXIC RELATIONSHIP* DALAM ALQURAN  
(Studi Tematik atas Ayat-ayat Tentang Hubungan Tidak Sehat  
dalam Pernikahan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi  
Ilmu Alquran dan Tafsir



Oleh:

**TAALIYATUL FURQONIYYAH**

**NIM: E03218028**

**PROGRAM STUDI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

**UIN SUNAN AMPEL SURABAYA**

**SURABAYA**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Taaliyatul Furqoniyyah  
NIM : E03218028  
Program Studi : Ilmu Alquran dan Tafsir

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Oktober 2022

Saya yang menyatakan,



Taaliyatul Furqoniyyah

E03218028


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Taaliyatul Furqoniyyah  
NIM : E03218028  
Fak/Prodi : Ushuluddin dan Filsafat/ Ilmu Alquran dan Tafsir  
Judul : *Toxic Relationship* dalam Alquran (Studi Tafsir Tematik atas Ayat-ayat tentang Hubungan Tidak Sehat dalam Pernikahan)

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 20 Oktober 2022

Pembimbing,



Dr. Fejrian Yazdani Iwanebel, S.Th.I, M.Hum

NIP. 199003042015031004

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*TOXIC RELATIONSHIP* DALAM AL-QUR’AN (Studi Tafsir Tematik atas Ayat-ayat Tentang Hubungan Tidak Sehat dalam Pernikahan)” yang ditulis oleh Taaliyatul Furqoniyyah ini telah diuji dan dinyatakan LULUS dalam ujian *Munāqashah* Strata Satu pada tanggal 28 Oktober 2022.

Tim Penguji:


1. Dr. Fejrian Yazdajird Iwanebel, S.Th.I, M.Hum  
NIP.199003042015031004

(Penguji-1):




2. Dr. Moh. Yardho, M.Th.I  
NIP.198506102015031006

(Penguji-2):



3. Ida Rochmawati, M.Fil.I  
NIP.197601232005012004

(Penguji-3):



4. Dr. Hj. Khoirul Umami, M.Ag  
NIP.197111021995032001

(Penguji-4):



Surabaya, 4 Nopember 2022



Prof. Abdul Kadir Riyadi, Ph.D  
NIP. 197008132005011003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Taaliyatul Furqoniyyah  
NIM : E03218028  
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Ilmu Alqur'an dan Tafsir  
E-mail address : thaliafurqon18@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi    Tesis    Desertasi    Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**Toxic Relationship dalam al-Qur'an**  
**(Studi Tematik atas Ayat-ayat tentang Hubungan tidak Sehat dalam Pernikahan**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 04 November 2022

Penulis



(TAALIYATUL FURQONIYYAH)

## ABSTRAK

*Penelitian ini disusun oleh Taaliyatul Furqoniyyah dengan judul “Toxic Relationship Dalam Al-Qur’an (Studi Tafsir Tematik atas Ayat-ayat Tentang Hubungan Tidak Sehat dalam Pernikahan)”*

Dalam sebuah hubungan seringkali terdapat pasangan yang lebih dominan, sehingga membuat pasangannya tidak nyaman, begitupun dalam pernikahan. Pasangan yang lebih dominan biasanya berperilaku buruk, baik secara verbal maupun non-verbal terhadap pasangannya sehingga menimbulkan perasaan tertekan dan ketidaknyamanan. Perasaan tertekan dan ketidaknyamanan dalam hubungan dapat mengindikasikan adanya hubungan *toxic*. *Toxic Relationship* (hubungan beracun) merupakan suatu hubungan dimana salah satu pasangan merasa tertekan dan tidak memiliki kendali yang sama dalam hubungan sehingga dapat menjerumuskan pada perilaku yang tidak diinginkan, seperti menyakiti diri sendiri, depresi bahkan keinginan untuk bunuh diri. Dalam Alquran telah dijelaskan bagaimana pernikahan disyariatkan dan cara membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Disamping itu, Alquran juga membahas mengenai perilaku-perilaku buruk yang dapat menghambat tercapainya tujuan pernikahan. Berdasarkan uraian di atas maka masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah pandangan Alquran terhadap *toxic relationship* dan bagaimana kontekstualisasinya terhadap dunia kontemporer. Tujuan dari penelitian ini adalah menghimbau dan memberikan pemahaman terhadap tujuan utama dari pernikahan dan menghindari perilaku *toxic* dalam hubungan pernikahan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana data diuraikan secara deskriptif. Selain itu penelitian ini menggunakan metode tematik, yakni menganalisis ayat-ayat yang setema dengan tema penelitian untuk ditafsiri secara sistematis. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan metode dokumentasi dalam mengumpulkan data.

Hasil dari penelitian ini meliputi, *pertama*, konsep *Toxic Relationship* yang disebutkan dalam Alquran secara garis besar meliputi dua kategori, yakni penyiksaan emosional (*emotional abuse*) dan penyiksaan fisik (*physical abuse*). *Kedua*, Sejak awal, Alquran menolak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, karena pernikahan merupakan ikatan suci yang seharusnya menciptakan kedamaian dan keamanan bagi setiap individu yang berkomitmen di dalamnya. Dengan perkembangan zaman yang semakin maju, wanita memiliki kemampuan untuk mencari nafkah sebagai pendukung perekonomian keluarga. Selain itu, baik laki-laki maupun wanita saat ini sudah lebih berpendidikan sehingga meminimalisir terjadinya *toxic relationship*.

**Kata Kunci:** *Toxic Relationship, Pernikahan, Tafsir Alquran*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	I
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	
ABSTRAK .....	vi
MOTTO .....	
PERSEMBAHAN .....	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian.....	8
F. Kerangka Teoritiki .....	9
G. Telaah Pustaka.....	14
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II TINJAUAN TEORITIS <i>TOXIC RELATIONSHIP</i> .....	20
A. Definisi <i>Toxic Relationship</i> .....	20
B. Jenis dan Kriteria <i>Toxic Relationship</i> .....	22
1. Jenis <i>Toxic Relationship</i> .....	22
2. Kriteria pasangan Toxic.....	24
C. Faktor penyebab terjadinya <i>Toxic Relationship</i> .....	26
1. Lingkungan Keluarga.....	26
2. Lingkungan Bermasyarakat .....	27
3. Media Sosial.....	27

<b>D. Dampak Toxic Relationship</b> .....	28
1. Dampak Psikologis.....	28
2. Dampak Sosial.....	29
<b>BAB III</b> .....	32
<b>AYAT-AYAT PERNIKAHAN DALAM ALQURAN</b> .....	32
<b>A. Perintah dan Tujuan Pernikahan dalam Alquran</b> .....	32
<b>B. Ayat-ayat Perilaku yang dilarang dalam Hubungan Pernikahan</b> .....	41
1. Nusyuz yang dilakukan suami atau istri.....	41
2. Merujuk Istri Setelah Dicerai Dengan Tujuan Mendzalimi.....	44
3. Perselingkuhan.....	45
4. Larangan mewarisi istri.....	46
<b>BAB IV</b> .....	49
<b>ANALISIS AYAT-AYAT <i>TOXIC RELATIONSHIP</i> DALAM ALQURAN</b> .....	49
<b>A. Pandangan Alquran terhadap <i>Toxic Relationship</i> dalam Pernikahan</b> .....	49
1. Qur'an Surah an-Nisa' ayat 34.....	50
2. Qur'an Surah an-Nisa' ayat 128.....	53
3. Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 231.....	54
4. Qur'an Surah an-Nisa' ayat 19.....	55
<b>B. Kontekstualisasi ayat-ayat <i>Toxic Relationship</i> dalam Alquran terhadap dunia Kontemporer</b> .....	59
<b>BAB V</b> .....	68
<b>PENUTUP</b> .....	68
<b>A. Kesimpulan</b> .....	68
<b>B. Saran</b> .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	70

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan bentuk perintah yang disyariatkan sebagai langkah untuk menyempurnakan agama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata nikah dimaknai dengan sebuah akad (ikatan) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Pernikahan dalam Islam merupakan akad yang menghalalkan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram.<sup>1</sup> Akad dalam pernikahan merupakan sebuah momentum yang sakral. Saat kata ijab qabul diucapkan, maka antara suami istri terikat sebuah janji dan dibebani hak dan kewajiban baru. Seorang suami dibebani nafkah lahir dan batin terhadap istrinya. Begitupula istri dibebani kewajiban untuk mematuhi setiap perintah suami selama perintah tersebut dalam kebaikan dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Dalam Islam, pernikahan disyariatkan dalam Alquran Surat An-Nisa' ayat 3, yakni:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Bila kalian khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim perempuan, maka nikahilah dari perempuan-perempuan yang kalian sukai, dua, tiga atau empat. Lalu bila kalian khawatir tidak adil (dalam memberi nafkah dan membagi hari di antara mereka), maka nikahilah satu orang perempuan saja atau nikahilah budak perempuan yang kalian miliki. Yang demikian itu lebih dekat pada tidak berbuat aniaya.

---

<sup>1</sup> J. M. Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan dalam agama-agama* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), 3.

Dalam ayat diatas disebutkan perintah untuk melakukan pernikahan, bahkan seorang lelaki diperbolehkan menikahi maksimal empat orang wanita dengan syarat-syarat yang telah disebutkan dalam Alquran. Anjuran melakukan pernikahan juga disyariatkan dalam ayat-ayat lain dengan konteks yang berbeda. Dalam Alquran menjabarkan permasalahan mengenai pernikahan secara lengkap, dimana tema pernikahan dan aspek-aspek yang berhubungan dengannya disebutkan secara rinci meski tetap dibutuhkan penafsiran ulama tafsir dalam mengungkap maknanya.

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang disyariatkan dalam Alquran dan hadis. Dalam syariat dan sunnatullah terdapat urgensi dan masalah yang diharapkan dapat tercapai saat hal tersebut dilakukan. Tujuan pernikahan seperti yang disebutkan dalam Alquran adalah menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta memiliki keturunan untuk menjaga populasi umat manusia kedepannya. Tujuan pernikahan ini termaktub dalam Alquran surat ar-Ru>m ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Menurut HAMKA, sakinah memiliki arti tentram. Artinya, salah satu tujuan dilakukan pernikahan agar menjadikan hati tentram. Karena seseorang yang hidup sendiri hatinya akan merasa gelisah dan kesepian, sehingga membutuhkan pendamping untuk menemani dalam kehidupannya. Sedangkan mawaddah dan

rahmah berarti kasih dan sayang. Mawaddah dalam pernikahan dapat timbul perlahan seiring bertambahnya usia pernikahan, dimana suami dan istri merasa membutuhkan satu sama lain. Hal ini merupakan hal yang wajar dan salah satu fitrah manusia, yakni menyalurkan nafsunya dengan bersetubuh. Pernikahan menjadikan fitrah nafsu tersebut terjaga dan tersalurkan secara baik dan halal. HAMKA menyebutkan makna rahmah adalah kasih sayang, dimana hal ini sifatnya lebih mendalam daripada cinta. Hal ini dapat tercapai ketika suami dan istri telah mencapai usia lanjut namun dalam hatinya masih tertanam kasih sayang seperti sebelumnya.<sup>2</sup>

M. Quraish Shihab menyebutkan dalam bukunya yang berjudul Tafsir al-Mishbah bahwa makna sakinah dalam pernikahan adalah ketenangan batin yang didapat setelah pernikahan. Setiap diri manusia memiliki dorongan untuk melestarikan eksistensi jenisnya dengan mencari pasangan untuk memenuhi kebutuhan batinnya. Terpenuhinya kebutuhan batin menjadikan manusia memiliki ketenangan yang tidak dirasakan sebelum pernikahan. Sedangkan kata mawaddah berarti cinta dan harapan. M. Quraish Shihab menukil perkataan al-Biqā'i mengenai makna cinta dalam kata mawaddah, yakni cinta yang tercermin dari perlakuan seorang suami atau istri terhadap pasangannya, begitu juga kepatuhan seorang istri terhadap suaminya sebagai bentuk rasa kagum terhadap pasangannya. Kata rahmat memiliki makna yang mirip dengan mawaddah, hanya saja kata rahmat tertuju pada yang dirahmati sedang dalam keadaan lemah. Rasa iba terhadap orang yang lemah dapat dikategorikan sebagai bentuk rahmat. Oleh sebab itu, rahmat dalam

---

<sup>2</sup> HAMKA, *Tafsir al-Azhar* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, t.th), Juz 7, 5502-5503.

pernikahan biasanya timbul ketika suami dan istri berada di usia senja. Keadaan yang lemah menjadikan suami atau istri saling bergantung satu sama lain dan timbul rahmat yang semakin besar.<sup>3</sup>

Berdasarkan urgensinya, hukum pernikahan terbagi menjadi lima. *Pertama*, hukumnya wajib jika seseorang mampu secara fisik dan ekonomi dalam menafkahi pasangannya dan terdapat kecenderungan melakukan zina jika tidak melakukan pernikahan. *Kedua*, hukumnya sunah jika seseorang mampu secara fisik dan ekonomi dalam menafkahi pasangannya, tetapi tidak terdapat kecenderungan melakukan zina jika tidak melakukan pernikahan. *Ketiga*, hukumnya mubah yang merupakan hukum asal pernikahan. *Keempat*, makruh jika seseorang tidak mampu secara finansial untuk menafkahi istrinya. *Kelima*, haram jika seseorang melakukan ikatan pernikahan dengan tujuan untuk menyakiti perempuan yang akan dinikahi.<sup>4</sup>

Dewasa ini, berkebaruan berita mengenai terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan alasan istri tidak menaati suami sehingga boleh memukul karena dianggap *nusyuz*. Konsep *nusyuz* sendiri telah tertuang dalam Alquran dan aturan berkenaan hal itu juga terkonsep dengan baik. Beberapa orang memahami ayat ini sepiantas tanpa melakukan pemahaman utuh terhadap makna dan maqashid yang sebenarnya. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap tujuan pernikahan. Seorang suami merupakan pemimpin bagi anak dan istrinya, sehingga ketika terjadi kekerasan maka suami telah melanggar kewajibannya sebagai seorang pemimpin. Suami memiliki kewajiban

---

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), Vol. 10, 58.

<sup>4</sup> Wiludjeng, *Hukum Perkawinan...*, 3-5.

untuk berlaku baik terhadap anak istrinya serta membimbing dan mendidik agar istri menjadi pribadi yang lebih baik dan mendampingi di dunia dan akhirat. Kewajiban suami lainnya adalah mengahdirkan ketenangan dalam keluarga agar tercipta keluarga yang harmonis.<sup>5</sup>

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mengindikasikan adanya kesenjangan antara tujuan pernikahan dengan praktek pernikahan itu sendiri. Pernikahan yang bertujuan untuk menciptakan rasa sakinah, mawaddah dan rahmah pada prakteknya dijadikan pelampiasan nafsu oleh beberapa orang. Ketika sebuah pernikahan tidak sesuai dengan tujuan yang semestinya dicapai, maka telah terjadi hubungan yang tidak sehat dalam pernikahan yang dewasa ini diistilahkan sebagai *Toxic Relationship*. Secara Bahasa, *toxic* memiliki arti racun dan *relationship* berarti hubungan. Sedangkan secara istilah, *Toxic Relationship* merupakan kondisi dimana dalam hubungan tidak ada rasa hormat terhadap pasangan, tidak ada upaya mendukung, dan ada konflik yang merusak upaya sakinah mawaddah dan rahmah dalam pernikahan.<sup>6</sup>

*Toxic Relationship* sebenarnya tidak hanya terjadi dalam hubungan pernikahan. Hal ini juga dapat terjadi dalam hubungan antara orang tua dan anak, teman, kerabat, antara karyawan dan atasannya sehingga seseorang berada dalam tekanan standar tertentu yang diberikan orang lain kepadanya. Seseorang dalam hubungan yang *toxic* cenderung melakukan sesuatu tidak berdasarkan keinginannya dan selalu merasa salah dihadapan orang yang berhubungan *toxic* dengannya. Lebih

---

<sup>5</sup> Irfan Supandi, *Lelaki yang diimpikan Bidadari* (Surakarta: Afra Publishing, 2007), 92-93.

<sup>6</sup> Riani, *Stop Toxic Relationship* (Jakarta: Pustaka Taman Ilmu, 2021), 2.

jauh lagi, hal ini dapat memicu trauma dan rasa kurang percaya diri bagi seseorang yang terjebak dalam hubungan yang *toxic*.<sup>7</sup>

Bentuk-bentuk *Toxic Relationship* dalam pernikahan telah disebutkan dalam Alquran baik secara eksplisit maupun implisit. Dalam ayat-ayat tersebut lafadz yang digunakan berbentuk larangan. Hal ini disebabkan *Toxic Relationship* dapat menjadi batu hambatan terbesar dalam tercapainya tujuan pernikahan yakni sakinah mawaddah dan rahmah. Seseorang yang berada dalam hubungan tidak sehat, cenderung tidak menyadarinya. Beberapa orang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berdasarkan pemahaman patriarki yang masih melekat di lingkungannya. Alquran menyebutkan dalam QS. An-Nisa' ayat 34 dimana suami diperbolehkan memukul istri saat nusyuz. Pada dasarnya ayat ini menunjukkan bahwa boleh memukul istri dalam rangka mendidik dan mengingatkan jika telah melewati batas dan merupakan tahapan ketiga yang dilakukan suami saat istri nusyuz.<sup>8</sup>

## **B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang diteliti dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Konsep Toxic Relationship dalam hubungan sosial
2. Bentuk-bentuk Toxic Relationship
3. Faktor penyebab terjadinya Toxic Relationship
4. Sikap dalam menghadapi pasangan yang Toxic

<sup>7</sup> Avril Carruthers, *Freedom from Toxic Relationship* (New York: The Penguin Group, 2013), 8.

<sup>8</sup> HAMKA, *Tafsir al-Azhar* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, t.th), Jilid 2, 1199.

5. Toxic Relationship dalam Alquran yang berkaitan dengan hubungan pernikahan
6. Toxic Relationship dan implikasinya terhadap tujuan pernikahan
7. Kontekstualisasi ayat-ayat Alquran mengenai *Toxic Relationship*
8. Penafsiran ulama tafsir terhadap ayat-ayat mengenai Toxic Relationship dalam pernikahan

Pembatasan masalah yang dirumuskan berdasarkan identifikasi masalah diatas dilakukan agar penelitian fokus pada satu bahasan dan tidak melebar pada pembahasan lainnya. Fokus pembahasan dalam penelitian ini meliputi konsep Toxic Relationship dalam Alquran yang berkaitan dengan hubungan pernikahan.

#### **C. Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang diatas, permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Alquran terhadap *Toxic Relationship* dalam pernikahan?
2. Bagaimana kontekstualisasi pandangan Alquran terhadap *Toxic Relationship* dalam pernikahan?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian terhadap suatu subjek dilakukan berdasarkan keresahan akademik yang dirasa perlu pengkajian lebih mendalam terhadap subjek tersebut.

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan sebagaimana berikut:

1. Mendeskripsikan konsep Toxic Relationship dalam Alquran.
2. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan ayat-ayat Alquran mengenai hubungan tidak sehat dan implikasinya terhadap pernikahan.

## E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Disamping itu, manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis yang diuraikan sebagai berikut:

### 1. *Manfaat Teoritis*

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan bagi penelitian setelahnya yang memiliki pembahasan setema. Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan makna *Toxic Relationship* dalam Alquran sebagai wawasan baru dalam kajian akademisi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan paradigm baru terkait pemahaman terhadap makna *Toxic Relationship* dalam Alquran dan memberikan wawasan terhadap kajian keilmuan, khususnya kajian tafsir.

### 2. *Manfaat Praktis*

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat, muslim khususnya bahwa dalam memahami Alquran tidak cukup hanya melalui terjemah karena Alquran merupakan kitab suci agung yang multitafsir sehingga dibutuhkan pemahaman mendalam mengenai ayat-ayat Alquran. Pemahaman sepintas terhadap ayat alquran dapat menyebabkan salah paham bahkan salah tafsir terhadap ayat alquran. Hal ini memiliki dampak yang buruk terhadap implementasi terhadap nilai-nilai alquran. Sehingga dengan dilakukan penelitian mengenai tafsir alquran diharap dapat menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya memahami alquran secara utuh.

## F. Kerangka Teoritik

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya kerangka teoritik sebagai acuan teori agar penelitian dapat lebih terarah sesuai dengan tujuannya. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan fenomena *toxic* yang terjadi dalam hubungan pernikahan.

Menurut Avril Carruthers, orang yang memiliki hubungan dapat secara sadar bertukar energi satu sama lain, baik energi positif maupun negatif. Seseorang bisa tanpa sadar menggunakan frasa yang sama, bahkan berfikir hal yang sama dengan pasangannya karena ada hubungan yang terjalin antara satu sama lain. Hubungan yang *toxic* dapat terjadi jika muncul kekhawatiran berlebihan tentang suatu hubungan sampai menyimpangkan seseorang dari fokus pada kehidupan sehari-hari. Seseorang yang berada dalam hubungan *toxic* merasa harus berperilaku sesuai dengan harapan orang lain, sehingga interaksi yang dilakukan berada dalam kisaran emosional yang sempit. Hubungan yang *toxic* dapat membuat seseorang merasa tertekan dan dibatasi dan memiliki emosi yang tidak stabil. Hal ini mengarah pada perilaku merusak diri sendiri, seperti melukai diri sendiri, emosi tidak terkendali, bahkan menggunakan narkoba.<sup>9</sup>

*Toxic* sendiri memiliki cakupan yang luas, dapat terjadi dalam hubungan keluarga, teman, rekan kerja, dll. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya *toxic* yaitu tingkat pendidikan yang rendah, adanya pemahaman patriarki, terjadinya perselingkuhan, pengangguran, temperamental, pola asuh yang salah, kesejahteraan ekonomi, efek akrab dengan kekerasan dan akibat tayangan media massa yang

---

<sup>9</sup> Avril Carruthers, *Freedom from Toxic Relationship* (New York: Penguin Group, 2013), 7-9.

mengandung unsur kekerasan.<sup>10</sup> Seseorang yang berada dalam hubungan *toxic* biasanya tidak menyadari hal tersebut. Hal ini terjadi karena perempuan yang biasanya menjadi korban *toxic* cenderung merasa lemah, kurang percaya diri, dan sangat mencintai pasangannya. Sedangkan pelaku *toxic* cenderung menunjukkan perubahan sikap yang signifikan setelah melakukan kekerasan secara verbal atau non-verbal, seperti meminta maaf, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Akibatnya, *toxic* dalam hubungan ini terjadi terus-menerus sehingga saat hubungan tersebut berakhir dapat memberikan dampak yang cukup serius, seperti trauma, anti sosial, depresi dan takut untuk memulai hubungan yang baru. *Toxic* dapat berupa verbal atau non-verbal. *Toxic* verbal dapat berupa kata-kata yang meremehkan, menyalahkan, dan memarahi pasangan. Sedangkan non-verbal dapat berupa kekerasan fisik terhadap pasangan.

Kekerasan dalam hubungan sosial menjadi salah satu masalah serius yang terjadi di dunia. Salah satunya adalah kekerasan yang terjadi dalam hubungan pernikahan yang disebut kekerasan dalam rumah tangga atau disingkat KDRT. KDRT dapat diartikan sebagai tindakan penggunaan kekuasaan atau wewenang secara sewenang-wenang tanpa batasan (*abuse of power*) yang dimiliki pelaku, baik suami, istri atau anggota keluarga lainnya yang dapat mengancam keselamatan dan hak-hak individual masing-masing. Hal ini disebabkan situasi yang terbentuk dalam rumah tangga dimana dominasi salah satu pihak lebih kuat dari pihak yang lain. KDRT memiliki ruang lingkup yang berbeda dari kekerasan

---

<sup>10</sup> Fathul Jannah, dkk. *Kekerasan terhadap Istri* (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2007), 52-64.

personal/komunitas yang hanya mencakup kekerasan pada fisik. KDRT dapat dideskripsikan sebagai tindakan yang menghalangi orang dalam berkreasi dan mengaktualisasikan diri sesuai potensi yang dimiliki atau tindakan memaksa orang untuk bekerja dan memaksimalkan potensi diri di luar batas kemampuannya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka KDRT dapat dikelompokkan menjadi lima, yakni:

1. Kekerasan fisik dalam bentuk pemukulan dengan tangan maupun benda, penganiayaan, pengurangan, pemberian beban kerja berlebihan dan ancaman kekerasan
2. Kekerasan verbal dalam bentuk caci maki, meludahi, dan bentuk penghinaan secara verbal lainnya
3. Kekerasan psikologi atau emosional yang meliputi pembatasan hak-hak individu dalam memaksimalkan potensi dan berbagai macam bentuk terror
4. Kekerasan ekonomi yang meliputi pembatasan penggunaan keuangan yang berlebihan dan pemaksaan kehendak untuk kepentingan-kepentingan ekonomi, seperti bekerja dan sebagainya
5. Pelecehan seksual baik berupa pelecehan seksual paling ringan hingga pemerkosaan.<sup>11</sup>

Alquran dalam surah An-Nisa' ayat 128 mengkategorikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai *nusyuz*, baik dilakukan oleh suami atau istri. M. Quraish Shihab menyebutkan dalam tafsirnya bahwa jika terlihat tanda *nusyuz* seperti

---

<sup>11</sup> Mohammad 'Azzam Mannan, "Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Sosiologis", dalam jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 5, No. 3, 2008, 13-16.

keangkuhan suami yang mengakibatkan rasa meremehkan pada istrinya, menghalangi haknya dan acuh terhadap istri sehingga dikhawatirkan terjadi perceraian, maka sebaiknya istri maupun suami memberi atau mengorbankan haknya kepada pasangannya agar terhindar dari perilaku *nusyuz* dan perceraian.<sup>12</sup>

Fazlur Rahman menawarkan kontekstualisasi ayat Alquran menggunakan teori *double movement*. Fazlur Rahman berupaya untuk mengembangkan pendidikan dan warisan intelektual pada masa awal Islam dengan memberikan teori wahyu yang kompleks, sehingga dapat menghubungkan alasan filosofis dan psikologis dengan sejarah, sosiologi dan antropologi. Menurut Fazlur Rahman, Alquran harus dipahami sebagai kesatuan yang terjalin. Fazlur Rahman menawarkan teori yang sistematis dalam memahami ayat Alquran, yakni dengan teori gerak ganda (*double movement*). Metode ini memberikan pemahaman yang sistematis dan non-tekstualis, sehingga menghasilkan suatu penafsiran yang mampu menjawab persoalan-persoalan kekinian. Teori gerak ganda (*double movement*) yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman adalah sebagai berikut:

- a. Penelaahan historis atas doktrin-doktrin Islam secara ilmiah. Dalam hal ini konteks sosio-kultural adalah mutlak diperhatikan, karena untuk mendapatkan gagasan yang orisinal perlu dibedakan doktrin normatif dan doktrin historis, upaya ini dapat diakhiri setelah berhasil merekomendasikan misi Islam secara universal dan jika perlu secara khusus dalam beberapa aspeknya.

---

<sup>1212</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 2, 739-740.

- b. Kajian atas kondisi aktual yang berkembang lengkap dengan berbagai problematikanya dan kemudian merumuskan beberapa alternatif penyelesaiannya dengan tetap berpijak pada gagasan sentral Alquran dan Sunnah<sup>13</sup>

Menurut Rahman sendiri metodologi seperti itu belum pernah dipraktikkan secara sungguh-sungguh dalam sejarah perkembangan Islam. Akibatnya gerakan pembaruan Islam belum mampu memberikan penyelesaian yang memuaskan atas masalah-masalah yang dihadapinya, dan dengan demikian sulit untuk memberikan perspektif ke depan. Efeknya lebih jauh dari tidak dikembangkannya metode kontekstual yang sistematis terlihat pada tulisan-tulisan keagamaan umat Islam pada abad pertengahan yang mana tidak dapat memberikan bimbingan yang menyeluruh untuk masa sekarang, baik itu dalam bidang teologi maupun hukum. Dalam hal ini fakta yang paling jelas adalah adanya proses pengadopsian gagasan-gagasan asing dalam bidang teologi dengan ketiadaan wawasan yang padu akan pandangan dunia Alquran.

Permasalahan universal yang terjadi dimasyarakat sejatinya telah termaktub dalam Alquran baik masalah maupun solusi atau sikap yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan masalah tersebut. Setelah mengamati peristiwa KDRT yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang kebanyakan dipicu oleh faktor psikologi, maka dengan menggunakan teori hermeneutika Fazlur Rahman, yakni gerak ganda (*double movement*) dengan alquran sebagai sumber utamanya penting

---

<sup>13</sup> Hanna Widayani, "Neomodernisme Islam dalam Perspektif Fazlur Rahman", Jurnal El-Afkar, Vol. 9, 2020, 97.

mendeskripsikan secara utuh mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban dalam rumah tangga sehingga terhindar dari terjadinya KDRT atau bentuk *toxic* lainnya yang dapat menghambat tercapainya tujuan pernikahan sesuai dengan Alquran.

#### **G. Telaah Pustaka**

1. Skripsi yang berjudul *Toxic di Media Sosial dalam Pandangan al-Qur'an* (Studi terhadap Surah an-Nisa': 148 dan Surah al-Mumtahanah: 02), oleh Indah Amelia, Mahasiswi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2021. Skripsi ini mendeskripsikan mengenai peristiwa *Toxic Relationship* yang terjadi di media sosial dimana para penggunanya melakukan *toxic*, baik melalui perkataan saat melakukan siaran langsung maupun melalui kata-kata dalam kolom komentar. Ayat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Alquran Surat an-Nisa' ayat 148 dan al-Mumtahanah ayat 2 yang menjelaskan larangan mengucapkan kata-kata yang buruk.
2. Skripsi yang berjudul *Fenomena Toxic Relationship dalam Pacaran pada Mahasiswa Universitas Sriwijaya*, oleh Resty Wulandari, Mahasiswi Universitas Sriwijaya, tahun 2021. Skripsi ini merupakan penelitian berbasis studi kasus yang dilakukan pada Mahasiswa di Universitas Sriwijaya. Objek yang digunakan adalah mahasiswa, yang dalam hal ini merupakan *toxic* dalam hubungan pacaran. Skripsi ini berusaha mendeskripsikan bagaimana fenomena *toxic* terjadi dalam hubungan dan membahas *toxic* yang terjadi dalam bentuk meremehkan, memarahi bahkan kekerasan seperti memukul pasangan saat terjadi pertengkaran.

3. Skripsi yang berjudul Upaya Resiliensi pada Remaja dalam Mengatasi *Toxic Relationship* yang terjadi dalam Hubungan Pacaran, oleh Vivi Riski Alfiani, Mahasiswi IAIN Purwokerto tahun 2020. Skripsi ini merupakan penelitian yang mendeskripsikan upaya resiliensi, yakni upaya mengobati dan menghilangkan trauma setelah menjalani hubungan yang *toxic*. Dalam skripsi ini dilakukan wawancara terhadap beberapa subjek yang pernah terjebak dalam hubungan yang *toxic* selama bertahun-tahun dan upaya subjek tersebut dalam menyembuhkan diri dan terlepas dari trauma yang dialami untuk menjalin hubungan yang baru.

#### H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yakni penelitian yang mencoba menggambarkan fenomena saat ini yang terjadi secara nyata untuk mendeskripsikan atau menggambarkan peristiwa secara sistematis dan akurat berdasarkan fakta-fakta serta menemukan hubungan antara fenomena-fenomena yang ada.<sup>14</sup> Selain itu, penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik, yakni pola penafsiran dengan cara menghimpun ayat-ayat Alquran yang mempunyai tujuan yang sama dengan arti sama-sama membicarakan satu topik dan menyusun berdasarkan masa turun ayat serta memperhatikan latar belakang sebab-sebab turunnya, kemudian diberi penjelasan, uraian, komentar dan pokok-pokok kandungan hukumnya.<sup>15</sup> Fenomena yang dibahas dalam penelitian ini adalah *Toxic Relationship* berdasarkan al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 128

<sup>14</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 1.

<sup>15</sup> M. Sja'roni, "Studi Tafsir Tematik", *Jurnal Study Islam Pnca Wahana*, Edisi 18, Tahun 10 (2014), 2-3.

mengenai perbuatan durhaka (*nusyuz*) yang dilakukan baik oleh suami, QS. An-Nisa' ayat 34 mengenai *nusyuz* yang dilakukan oleh istri, QS. Al-Baqarah ayat 231 mengenai larangan merujuk istri setelah diceraikan dengan tujuan mendzalimi istri, dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan hubungan tidak sehat dalam pernikahan. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan *Toxic Relationship* yang terjadi dalam pernikahan dengan mendialogkan antara ayat alquran dengan fenomena yang terjadi. Berikut ini metode yang digunakan dalam penelitian ini:

### 1. Model dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian berdasarkan data deskriptif dari objek yang dapat diamati. Dalam model penelitian kualitatif, pengetahuan dibangun melalui pemahaman terhadap multi perspektif yang berasal dari data yang terkumpul dari berbagai partisipan. Langkah awal dalam penelitian ini adalah menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam memberikan penafsiran terhadap data yang ada. Kualitatif sendiri dikaitkan dengan aspek kualitas, nilai atau makna dibalik fakta yang hanya dapat diungkapkan melalui linguistik, kata-kata atau bahasa.<sup>16</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang menggunakan sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel dan

---

<sup>16</sup> Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 44.

karya tulis lainnya guna mempertajam metodologi, memperoleh kajian yang setema dan memperdalam kajian teoritis.<sup>17</sup>

## 2. Sumber Data

Selaras dengan Jenis penelitian, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber tertulis, baik berupa buku, jurnal, artikel atau karya tulis lainnya. Sumber tertulis tersebut dibagi menjadi dua. *Pertama*, sumber primer, yang merupakan pijakan utama yang digunakan sebagai dasar dari penelitian ini. *Kedua*, sumber sekunder, yaitu buku, artikel dan karya penelitian lainnya yang dapat menunjang pembahasan dalam penelitian ini. Adapun sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Alquran sebagai objek material sekaligus sumber utama dalam penelitian tematik.

Disamping itu, sumber sekunder yang digunakan sebagai penunjang pembahasan dalam penelitian ini adalah kitab tafsir masyhur yakni, kitab Tafsir al-Azhar karya Buya HAMKA, kitab Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab, kitab Tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhayli, kitab al-Ja'mi' li Ahkam al-Qur'an karya al-Qurthubi. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada data dari jurnal, artikel, skripsi, tesis dan karya tulis lainnya yang memiliki pembahasan setema dengan penelitian ini.

## 3. Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian, yakni penelitian kepustakaan maka penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan

---

<sup>17</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 1.

data. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber kemudian melakukan analisa terhadap data tersebut untuk dituangkan dalam hasil penelitian.<sup>18</sup>

#### **4. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dimana data yang didapatkan disajikan secara aktual dan detail. Data yang diperoleh dianalisa untuk mendapatkan kesimpulan akhir sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mendokumentasikan data lapangan yang diperoleh dan menjabarkannya menjadi beberapa unit yang terkandung dalam identifikasi masalah, Data tersebut kemudian dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder. Kemudian, kedua data ini dideskripsikan kembali menjadi uraian yang menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian.

#### **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika Pembahasan dalam penelitian ini, secara garis besar terdiri dari lima bab yang tersusun secara sistematis, sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah dan metodologi penelitian serta sistematika pembahasan.

---


<sup>18</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 145-146.

Bab kedua mendeskripsikan tinjauan teoritis mengenai *toxic relationship* secara umum, meliputi definisi, jenis dan kriteria, faktor dan dampak terjadinya *toxic relationship*.

Bab ketiga berisi deskripsi pernikahan yang terdapat dalam Alquran meliputi dasar hukum pernikahan dalam Alquran, Komitmen yang dipegang oleh suami dan istri dalam pernikahan, serta sakinah mawaddah dan rahmah dalam pernikahan

Bab empat berisi analisis terhadap konsep *toxic relationship* dalam Alquran beserta kontekstualisasinya terhadap dunia kontemporer dengan menggunakan teori *double movement* milik Fazlurrahman.

Bab kelima merupakan penutup dari penelitian ini yang terdiri atas dua subbab yakni kesimpulan dan saran.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS *TOXIC RELATIONSHIP*

#### A. Definisi *Toxic Relationship*

Di dalam kehidupan manusia memiliki sikap dan kepribadian yang berbeda-beda, beberapa orang mengintimidasi, bersikap kasar, enggan disalahkan dan mau menang sendiri. Seseorang dengan sikap tersebut cenderung merasa rendah diri, sehingga perlu membuat orang lain tertekan dengan ketakutan dan rasa bersalah agar merasa lebih baik. Ketika dalam lingkungan keluarga terdapat seseorang yang *toxic*, maka dapat menimbulkan masalah psikologis yang nyata. Ketika orang yang *toxic* berada dalam lingkungan kerja, maka dapat mengganggu rekan kerja dengan konflik yang berkelanjutan. Hubungan yang *toxic* dapat memberikan pengaruh besar dalam diri seseorang, yang mana pengaruh tersebut terarah pada hal-hal negatif. Seseorang dalam hubungan yang *toxic* cenderung tidak merasa dan tidak sadar karena perilaku buruk jarang terjadi. Seseorang yang *toxic* biasanya berlaku manipulatif, yang berasal dari pengalaman sebelumnya, hubungan masa lalu, atau trauma.<sup>19</sup>

Dalam memulai sebuah hubungan, kebanyakan orang membayangkan kehidupan dan kebahagiaan yang lebih dari sebelumnya. Sebuah hubungan dengan relasi yang sangat personal (intim), baik berupa hubungan pacaran atau pernikahan tidak selalu berjalan indah seperti yang diharapkan. Beberapa hubungan

---

<sup>19</sup> Tony Ibrahim, *Book of Toxic Relationship* (Yogyakarta: Bright Publisher, 2021), 1-2.

mengindikasikan adanya ketidaknyamanan salah satu pihak atau keduanya bahkan sampai mengalami kekerasan dalam hubungan tersebut. Keadaan ini dapat dikategorikan sebagai *Toxic Relationship*.

Kata *Toxic Relationship* merupakan istilah dalam Bahasa Inggris untuk menyebut hubungan atau relasi yang beracun (tidak sehat). *Toxic* secara Bahasa berarti beracun, sedangkan secara istilah merujuk pada orang-orang yang memiliki sifat beracun, dalam artian dapat memberikan pengaruh buruk terhadap orang di sekitarnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hubungan berasal dari kata hubung yang secara umum dapat diartikan sebagai keadaan berhubungan, kontak, sangkut paut atau ikatan pertalian baik keluarga, persahabatan dan sebagainya. *Toxic relationship* juga dapat diartikan sebagai gangguan emosional yang timbul akibat ketidaknyamanan terhadap lingkungan hidup. Ketidaknyamanan ini dapat disebabkan oleh masalah pribadi, masalah ekonomi, keluarga, gejolak batin, sosial dan percintaan.<sup>20</sup>

*Toxic Relationship* merupakan sebuah hubungan yang tidak saling menghubungkan antara kedua belah pihak dikarenakan adanya dominasi dari salah satu pihak, sehingga pihak lain merasa tertekan dan tidak nyaman dengan pasangan maupun dirinya sendiri. Dalam hubungan yang *toxic*, terdapat perilaku-perilaku ‘beracun’ yang dilakukan oleh salah satu pihak yang mendominasi sehingga dapat mengganggu kesehatan fisik maupun psikis pihak lain dalam hubungan tersebut. Seseorang yang sedang menjalin hubungan dapat memiliki perilaku dan cara

---

<sup>20</sup> Tri Rahayu Rahma Ningsih, “Konsep Rebt dalam menangani Toxic Relationship Remaja Perempuan”, (Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah UIN Fatmawati Sukarno, 2022), 29.

berfikir yang sama dengan pasangannya. Hal ini disebabkan saat seseorang menjalin hubungan, terdapat energi yang tersalurkan antara satu sama lain. Jika energi yang dihasilkan selaras dan saling mendukung maka dapat memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak. Sebaliknya, jika yang dihasilkan merupakan energi negatif, maka akan menyebabkan ketidaknyamanan dalam hubungan tersebut.<sup>21</sup>

## **B. Jenis dan Kriteria *Toxic Relationship***

### **1. Jenis *Toxic Relationship***

#### **a. Emotional Abuse (Penyiksaan Emosional)**

Dalam hubungan, jika seseorang memiliki kontrol dan dominasi untuk meracuni atau merusak sisi emosional pasangannya tanpa disertai tindakan fisik yang melukai atau menyakiti, maka penerima sikap *toxic* ini disebut 'emotionally abuse' yaitu disiksa atau dilecehkan secara emosional. Korban tidak merasa dan tidak sadar dengan perilaku *toxic* karena pasangannya karena tidak ada bukti fisik yang membuktikan hal tersebut. Bentuk kekerasan ini dapat berupa panggilan yang buruk, menuduh pasangan melakukan sesuatu yang tidak pantas, membuat tuduhan tanpa dasar yang jelas, menghina di depan umum, merusak harta atau benda pasangan, berbicara kasar saat sedang marah dan mengancam dengan mata yang mengintimidasi.<sup>22</sup> Jenis *toxic* ini dapat dilakukan dengan dua kemungkinan, yaitu:

---

<sup>21</sup> Avril Carruthers, *Freedom from Toxic Relationship* (New York: Penguin Group, 2013), 7-9.

<sup>22</sup> Greta Vidya Paramita, "Emotional Abuse dalam Hubungan Suami-Istri" *jurnal Humaniora*, Vol. 3, No. 1 (2012), 256-257.

1) Verbal Abuse, yaitu menyiksa atau melecehkan emosional yang dilakukan dengan kata-kata. Baik berupa kata-kata yang merendahkan, melecehkan, menjatuhkan harga diri atau kepercayaan diri, melemahkan, mengacaukan perasaan, dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk membuat pasangan tidak nyaman dengan dirinya sendiri sehingga memicu penyiksaan emosional.

2) Non-verbal Abuse, yaitu menyiksa emosional pasangan menggunakan *silent treatment*. Hal ini dilakukan dengan cara mendiamkan pasangan dengan disengaja dan dikalkulasi sedemikian rupa sehingga menyebabkan pasangannya merasa bersalah, tidak nyaman, kemudian meminta maaf meski sebenarnya tidak bersalah. Lebih jauh lagi, pasangan akan mengatakan hal-hal yang menyakiti dirinya sendiri seperti meremehkan dan merendahkan diri supaya pasangannya yang *toxic* tidak mendiamkannya.

b. Physical Abuse (Penyiksaan Fisik)

Jenis *Toxic* ini didasarkan pada penyiksaan dan perilaku menyakiti secara fisik baik kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain.<sup>23</sup> Dalam jenis toxic ini tidak dapat dikategorikan sebagai ringan, sedang atau berat. Toleransi terhadap tindakan melukai secara fisik dapat menyebabkan tindakan yang lebih berat. Jika seseorang memberikan ruang atau kesempatan untuk

---

<sup>23</sup> Rosma Alimi dan Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan", *jurnal Pengabdian dan Penelitian terhadap Masyarakat*, Vol. 2 No. 1 (2021), 21.

melakukan kekerasan, maka akan menyebabkan tindakan tersebut terjadi berulang dan terus menerus.

c. **Mind Game (Permainan Pikiran)**

*Toxic* jenis ini merupakan toxic yang menggunakan permainan pikiran atau sering disebut manipulative. *Mind Game* bisa berupa permainan kata-kata, logika, argument, rayuan, bahkan ancaman yang disampaikan dalam bentuk candaan sehingga membuat pasangan bingung dan mulai mempertanyakan kewarasannya.<sup>24</sup>

## **2. Kriteria pasangan Toxic**

- a. *Belittler*, berasal dari Bahasa Inggris yang artinya mengecilkan atau dalam konteks *toxic* berarti merendahkan. Seseorang yang *toxic* biasanya akan merendahkan nilai (value) dari pasangannya, dapat berupa sikap menertawakan saat sedang berdua atau bahkan menertawakan pasangannya di depan orang banyak (keluarga, teman, bahkan orang asing) dengan maksud merendahkan.
- b. *Bad Temper* atau dalam Bahasa Indonesia disebut temperamental. Seseorang dengan sifat pemarah cenderung mudah menunjukkan amarahnya baik untuk hal kecil maupun besar.
- c. *Guilt Inducer*, yaitu sikap seseorang terhadap pasangannya untuk membuatnya merasa bersalah karena melakukan hal yang tidak disukai meskipun hal tersebut bukan suatu kesalahan. Salah satu cara yang digunakan adalah menceritakan rasa kecewa atau sakit hati terhadap teman atau sahabat

---

<sup>24</sup> Christy MS, *Toxic Relationship Free* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2022), 89-93.

pasangannya, sehingga teman pasangannya akan menyampaikan hal tersebut dan membuat pasangan merasa bersalah karena melakukan hal yang tidak disukai pelaku *toxic*. Seseorang dengan kepribadian ini dapat mengendalikan pikiran, perasaan dan tindakan pasangannya dengan rasa bersalah sampai pasangan melakukan hal yang diinginkan pelaku *toxic*.

- d. *Over Reactor/Deflector*, yaitu sikap memutarbalikkan fakta dengan memposisikan diri sebagai korban ketika pasangannya menunjukkan keberatan atas sikap pelaku *toxic*.
- e. *Over dependent*, yaitu sikap seolah-olah menjadikan pasangannya pemegang kontrol dalam mengambil setiap keputusan. Seseorang dengan sifat ini akan menunjukkan perilaku pasif yang membuat pasangannya merasa bersalah dan kebingungan dalam mengambil keputusan.
- f. *Non-Dependent (Too Independent)* merupakan kebalikan dari sikap sebelumnya, yaitu seseorang yang *toxic* akan bersikap tidak ingin dikendalikan sama sekali dan tidak menghormati komitmen dan janji yang dibuat bersama pasangannya.
- g. *Narcissistic* yaitu sikap seseorang yang rutin memuji dirinya sendiri, merendahkan orang lain, merasa iri ketika orang lain mendapat pujian dan merasa lebih baik daripada orang lain. Orang *Toxic* jenis ini memiliki kebutuhan untuk mengendalikan, mengkritisi, dan meremehkan orang lain agar terlihat hebat.
- h. *The User*, yaitu sikap *toxic* dengan memanfaatkan pasangan untuk kebutuhan dan kepentingan personal.

- i. *Possesive Controller*, yaitu sikap *toxic* yang ditunjukkan dengan cemburu berlebihan tanpa alasan, kecurigaan tanpa bukti, kemarahan dan larangan yang tidak masuk akal.
- j. *Manipulator* atau disebut manipulatif. Pasangan dengan sifat ini bermain dengan logika, kata-kata, dan sikap dengan tujuan membuat pasangannya bingung, galau, ragu dan takut.<sup>25</sup>

### C. Faktor penyebab terjadinya *Toxic Relationship*

#### 1. Lingkungan Keluarga

Keluarga merupakan tempat pertama pembentukan karakter seseorang, sehingga seluruh anggota keluarga turut andil dalam membentuk sikap dan perilaku seseorang, terutama orang tua. Beberapa orang tua cenderung memaksakan keinginannya terhadap anak tanpa mempedulikan perasaan dan pendapat anak. Orang tua dengan sikap ini dapat dikategorikan sebagai *toxic parents*. *Toxic Parents* merupakan orang tua yang tidak menghormati dan memperlakukan anaknya dengan baik sebagai individu dengan memaksakan kehendak agar anak melakukan sesuatu dan menjalani hidup sesuai skenario yang telah ditetapkan oleh orang tua.<sup>26</sup> *Toxic parents* dapat melakukan berbagai kekerasan pada anak baik berupa verbal maupun physical sehingga mempengaruhi kondisi psikis dan mental anak. Keadaan ini menciptakan lingkungan yang tidak sehat bagi anak, baik dalam hal kekerasan emosional, kekerasan seksual, kekerasan fisik, atau pengabaian. Pola asuh *toxic parenting*

<sup>25</sup> Ibid.,81.

<sup>26</sup> Agisty Chintya, dkk. "Pola Asuh Orang Tua dengan Temperamen Remaja" *jurnal Keperawatan*, Vol. 7, No. 2 (2019), 2.

yang dilakukan secara konsisten dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak, sehingga anak rentan membentuk pola perilaku negatif dalam hidupnya seperti menjadi pelaku toxic bagi keluarga, teman dan pasangannya.<sup>27</sup>

## **2. Lingkungan Bermasyarakat**

Kehidupan sosial adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Dalam lingkungan sosial sangat mudah seseorang untuk melakukan toxic, karena kehidupan bermasyarakat adalah lingkungan sosial dimana semua orang dapat dengan mudah mempengaruhi orang lain. Masyarakat adalah tahapan kedua dimana karakter seseorang dibentuk. Di masyarakat pula seseorang belajar bersosialisasi dalam lingkup yang lebih besar dari keluarga. Masyarakat memiliki peran besar dalam membentuk pola pikir seseorang, karena dari masyarakatlah seseorang menjalin hubungan pertemanan, hubungan tetangga dan hubungan kekeluargaan.

## **3. Media Sosial**

Media sosial merupakan sarana pertukaran informasi yang cepat dan praktis. Berdasarkan pengaruhnya dalam kehidupan, media sosial dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif. Berbagai informasi di dunia dapat diakses bebas tanpa batasan. Dewasa ini, media sosial bukan hanya sebagai wadah membagikan informasi tetapi juga sebagai sarana untuk berbagi keseharian. Informasi yang disampaikan melalui Media sosial dapat berupa foto atau video. Beberapa caption atau video menampilkan konten yang kurang pantas, baik secara verbal maupun non-verbal. Contoh verbal seperti ucapan

---

<sup>27</sup> Riani, *Toxic Parents* (Jakarta: Pustaka Taman Ilmu, 2021), 1-3.

makian dan cacian ketika seseorang sedang bermain misalnya. Kemudian non-verbal bisa berupa kekerasan terhadap teman bullying) yang oleh beberapa orang dianggap lelucon. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku toxic dapat dengan mudah diakses di media sosial dan ditiru oleh jutaan orang dibelahan dunia manapun.<sup>28</sup>

#### **D. Dampak Toxic Relationship**

*Toxic relationship* seperti yang telah dijabarkan pada uraian sebelumnya merupakan sebuah kondisi dimana pelaku *toxic* melakukan hal buruk atau bersikap menyakiti pasangan bahkan sampai menghancurkan harga diri maupun psikis pasangan. Hubungan *toxic* yang terus-menerus dijalani tanpa melakukan perbaikan menuju hubungan yang sehat dapat menyebabkan dampak negatif bagi korban *toxic*. Dampak yang terjadi dapat berupa dampak psikologis maupun dampak sosial.

##### **1. Dampak Psikologis**

Dampak psikologis yang dirasakan dapat berupa rasa galau, stress, cemas, tertekan, takut, pikiran kacau yang dapat mengganggu konsentrasi, merasa lelah dan rendah diri. Pelaku *toxic* cenderung memiliki sifat manipulative, sehingga pasangannya tidak merasa terkekang atau merasa dalam hubungan yang *toxic*. Selain itu, perilaku pelaku *toxic* baik dengan permainan kata, menertawakan dengan maksud merendahkan, membatasi aktivitas pasangan dapat berdampak buruk terhadap kesehatan mental pasangannya. Tekanan yang dirasakan korban dalam menjalin hubungan dapat memicu depresi yang mendorong pada percobaan bunuh diri.

---

<sup>28</sup> Indah Amelia, "Toxic di Media Sosial dalam Pandangan al-Qur'an (Studi terhadap Surah an-Nisa': 148 dan Surah al-Mumtahanah: 2), (Skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), 21-23

## 2. Dampak Sosial

Seseorang yang *toxic* cenderung posesif dan mengekang keseharian dan aktifitas pasangan. Orang yang *toxic* menganggap pasangan adalah saingan, sehingga tidak boleh memiliki prestasi atau lebih unggul dalam bidang apapun daripada dirinya sendiri. Agar hal tersebut tidak terjadi, seseorang yang *toxic* biasanya membatasi kreatifitas dan produktifitas pasangannya dan menjauhkan pasangannya dari lingkungan sosial yang dapat menunjang produktivitasnya.<sup>29</sup>

Dampak dan Gejala lain yang dapat dirasakan oleh korban *toxic relationship* adalah sebagai berikut:

- a. Kecemasan (*Anxiety*), sebenarnya perasaan cemas merupakan hal yang wajar saat seseorang dalam kondisi tertentu. Namun, rasa cemas berlebihan dapat mengindikasikan adanya tanda *toxic relationship*. Cemas berlebihan tentang perilaku pasangan dan ketakutan berlebih jika ditinggalkan pasangan menjadi salah satu dampak yang serius dalam hubungan *toxic*.
- b. Insomnia merupakan gangguan pola tidur yang disebabkan depresi, kecemasan, kurang olahraga, penyakit kronis atau obat-obatan tertentu. Seseorang yang berada dalam *toxic relationship* biasanya mengalami gangguan tidur disebabkan perilaku atau sikap pasangan yang menyebabkan kecemasan bahkan depresi.

---

<sup>29</sup> Nur Inayah, "Analisis "*Toxic Relationship*" dalam Pacaran dan Relevansinya dengan Pola Perilaku Sosial Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), 94-96.

- c. Gangguan pola makan. Seseorang dalam hubungan *toxic* dapat mengalami gangguan pola makan secara ekstrim. Beberapa korban menemukan bahwa makan adalah hal yang dapat memperbaiki dan menenangkan suasana hatinya sehingga ia makan berlebihan atau kebalikannya, sama sekali tidak makan apapun disebabkan depresi atas hubungan yang *toxic*.
- d. Pendidikan atau pekerjaan terganggu
- e. Komunikasi dan hubungan dengan orang lain terganggu
- f. Trust Issue, yaitu keadaan dimana seseorang mengalami krisis kepercayaan dengan terus menerus mencurigai pihak lain yang terlibat di suatu hubungan dengannya.
- g. Philophobia, yaitu rasa takut untuk menjalin hubungan. Hal ini dapat memberikan pengaruh negatif terhadap kualitas hubungan dengan orang lain. Patah hati, perceraian, penelantaran atau penolakan yang menyakitkan selama masa kanak-kanak atau dewasa dapat memicu philophobia.
- h. Mabuk, Rokok, obat-obatan dan *Free Sex*
- i. Self-Harm, yaitu perilaku seseorang yang memiliki masalah kesehatan mental yang berusaha menyakiti dirinya sendiri dengan sengaja.
- j. *Suicidal Thought* (pikiran-pikiran bunuh diri)<sup>30</sup>

Lebih jauh lagi, perilaku toxic dapat berdampak buruk bagi kesehatan mental dan perilaku sosial anak bangsa. Orang-orang dengan kreativitas dan produktivitas yang tinggi merupakan investasi besar bagi kelangsungan dan

---

<sup>30</sup> Christy MS, *Toxic Relationship Free* (Jakarta: PT Gramedia, 2022), 159-163.

kemajuan bangsa dan negara. Namun jika perilaku toxic menyebar dalam lingkaran sosial, maka orang kreatif dan produktif dapat terhambat dalam mengembangkan kemampuannya. Bahkan dapat menyebabkan depresi dan stress sehingga lebih banyak merendahkan diri daripada mengembangkan kreativitasnya.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB III

### AYAT-AYAT PERNIKAHAN DALAM ALQURAN

#### A. Perintah dan Tujuan Pernikahan dalam Alquran

Secara Bahasa, nikah berarti bergabung, hubungan kelamin, atau perjanjian. Secara terminologi nikah diartikan dengan akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan badan dengan lafad *al-Nika>h* atau *al-Tazwi>j* atau lafadz yang maknanya sepadan.<sup>31</sup> Penggunaan kata '*aqada*' untuk menjelaskan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan. Pernikahan dibuat dalam bentuk akad karena merupakan peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata-mata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan. Akad dalam pernikahan bermaksud membolehkan hubungan kelamin, karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum syara'. Di antara hal-hal yang membolehkan hubungan kelamin adalah akad nikah antara suami dan istri.

Sedangkan menurut UU perkawinan di Indonesia, pernikahan dirumuskan dengan:

Perkawinan ialah ikatan lahir-batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Al-Ashfiha>ni>, *al-Mufrada>t fi> Ghari>b al-Qur'a>n* (t.tp: Maktabat Niza>r Mushtofa> al-Ba>zz, t.th), 653.

<sup>32</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Jika dianalisa lebih jauh, redaksi antara laki-laki dan perempuan mengandung arti bahwa pernikahan hanya dilakukan antara dua jenis kelamin yang berbeda. Hal ini merupakan penolakan terhadap perkawinan sesama jenis yang kini berlaku dan telah dilegalkan oleh beberapa negara Barat. Pada definisi pernikahan diatas, disebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, menafikan perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan mut'ah, yakni pernikahan dengan batas waktu tertentu dan berakhir setelah habis masanya tanpa adanya talak<sup>33</sup>, atau pernikahan tahlil, yakni pernikahan yang disertai persyaratan. Praktikya adalah dengan menikahi seorang wanita yang telah ditalak tiga dengan syarat setelah suami kedua menggauli istrinya, maka ia akan menceraikannya agar suami pertama dapat menikahi istrinya kembali.<sup>34</sup> Penyebutan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa pernikahan bagi islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

Pernikahan merupakan suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dalam ajaran Islam, khususnya dalam Alquran telah diuraikan dasar-dasar hubungan pernikahan yang pantas dan bermartabat bagi suami dan istri. Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan perintah Allah SWT dan Sunnah Rasul. Perintah Allah SWT berarti menurut *qudrat* dan *ira>dat-Nya*, sedangkan Sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul SAW untuk dirinya

---

<sup>33</sup> Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan Mut'ah: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional" dalam *Jurnal al-Qada>u*, Vol. 1, No. 1, (2014), 37.

<sup>34</sup> Usman Betawi, "Nikah Tahlil dalam Hukum Islam" dalam *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Vol. 7 No. 7, (2019), 68.

sendiri dan umatnya. Oleh karena itu, pernikahan merupakan hal yang sakral, suci, luhur yang bertujuan untuk melestarikan kehidupan umat manusia di bumi.

Perintah melakukan pernikahan telah disebutkan dalam Alquran, salah satunya dalam Qur'an Surat an-Nu>r ayat 32, yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِبُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

Kecenderungan manusia memiliki kecenderungan untuk berkeluarga. Secara naluri yang diwariskan secara genetika manusia memiliki kecenderungan berkeluarga agar kelangsungan generasi spesies manusia tetap terjaga. Syariat Islam telah mengatur kecenderungan naluri itu agar tidak liar, brutal, dan bermartabat melalui pernikahan. Pernikahan yang sah menurut syariat merupakan awal dari pembentukan keluarga *sakinah* sepanjang suami dan istri terus menjalankan hak dan kewajiban masing-masing.<sup>35</sup>

Pada hakikatnya, pernikahan antara laki-laki dan perempuan merupakan jaminan atas keberlangsungan peradaban manusia di muka bumi. Meskipun tanpa berlandaskan nafsu dan motivasi lainnya, pernikahan dianjurkan karena semata-mata merupakan perintah agama. Pernikahan menjadikan manusia berbeda dengan makhluk lainnya, karena setiap makhluk di muka bumi melakukan perkembangbiakan dengan lawan jenis, namun manusia menghalalkan hal tersebut melalui ikatan pernikahan.

<sup>35</sup> Agustina Nurhayati, "Pernikahan dalam Perspektif Alquran" dalam *Jurnal ASAS* Vol. 3, No. 1, Januari 2011, 101.

Pernikahan telah dilakukan oleh para nabi dan rasul, sebagaimana yang termaktub dalam Qur'an Surah ar-Ra'd ayat 38, yakni:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجَ وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu)

Allah telah menetapkan bumi ini harus senantiasa terpelihara dengan baik agar menjadi makmur. Proses pemakmuran tidak akan bisa berjalan tanpa kehadiran makhluk yang dianggap layak untuk menjalankan tugas pemakmuran tersebut. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang dipandang layak dan mampu untuk menjalankan tugas tersebut, oleh karenanya manusia disebut khalifah. Jika pemakmuran bumi merupakan sesuatu yang niscaya, maka keberadaan manusia secara berkelanjutan juga sesuatu yang niscaya pula. Sebagai konsekuensinya, manusia harus memiliki keturunan. Dalam hal ini, di samping untuk melaksanakan tugas yang berkelanjutan tersebut, juga agar ciptaan Allah yang secara eksplisit dinyatakan untuk manusia, tidak menjadi sia-sia. Dalam hal ini pernikahan dalam islam memiliki relevansinya, sebab pernikahan merupakan sarana yang dibenarkan dan terhormat untuk memperoleh keturunan demi memelihara keberadaan manusia secara berkelanjutan di muka bumi ini. Tujuan pernikahan tidak sesederhana memperoleh keturunan<sup>36</sup>, sebab dalam tataran ini manusia belum bisa dibedakan dari binatang. Di samping itu, tujuan tersebut belum bisa memenuhi kebutuhan

<sup>36</sup> Ridwan Angga J. Dkk., "Hakikat dan Tujuan Pernikahan di Era Pra-Islam dan Awal Islam" dalam *Jurnal al-Ijtimaiyyah*, Vol. 8, No. 1, 14.

manusia dari segi rohaninya. Dalam hal ini, Alquran telah menyebutkan tujuan pernikahan yang termaktub dalam QS. Ar-Rum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Pada ayat di atas, sakinah sebagai tujuan pernikahan diungkapkan dengan kata kerja, yakni yaskunu yang menunjukkan arti akan/sedang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa sakinah bukan sesuatu yang terjadi secara cepat dan instan, tetapi harus diupayakan secara sungguh-sungguh dan terus-menerus diperbaharui karena sifatnya dinamis. Gambaran keluarga yang sakinah, secara sederhana dapat tercapai jika masing-masing pihak berusaha bekerjasama mengatasi masalah yang timbul dalam pernikahan dengan didasarkan pada keinginan yang kuat agar mencapai ketenangan dan ketentraman jiwa sebagaimana yang diisyaratkan oleh redaksi لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

Pernikahan merupakan komitmen ilahi yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Menurut Ibnu Abbas RA dan Mujahid, Mawaddah berarti hubungan intim dan rahmah berarti anak.<sup>37</sup> Perempuan dan laki-laki diciptakan saling bergantung satu sama lain. Laki-laki membutuhkan perempuan dalam menyalurkan hasrat seksual, pelayanan sehari-hari dan pemberi

<sup>37</sup> Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahka'm al-Qur'an* (Beirut: Muassasat al-Risa'lat, 2006), juz 14, 412.

rasa tenang. Sebaliknya, perempuan membutuhkan laki-laki sebagai pemberi rasa aman dan tenang. Manusia diciptakan berpasang-pasangan dengan tujuan meneruskan peradaban melalui jalan yang halal, yakni pernikahan.

Pernikahan yang sesuai dengan syariat akan menuntun pada kehidupan yang lebih tenang dan damai sesuai dengan tujuan pernikahan, yakni sakinah, mawaddah, dan rahmah. Suami dan istri memiliki kewajiban yang sama untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

Sakinah memiliki arti sesuatu yang tenang atau tetap setelah bergerak. Sakinah menurut terminologi diartikan dengan damai atau tenang dan tenteram semakna dengan sa'adah (bahagia), keluarga yang penuh rasa kasih sayang dan memperoleh rahmah Allah SWT. Keluarga sakinah adalah keluarga yang setiap anggotanya merasakan suasana tenteram, damai, bahagia, aman dan sejahtera lahir batin.<sup>38</sup>

Kata mawaddah dalam alquran memiliki dua arti, *Pertama*, berarti cinta sekaligus keinginan untuk memiliki. Kedua kata ini saling terkait, disebabkan adanya keinginan yang kuat akhirnya melahirkan cinta atau karena rasa cinta yang kuat akhirnya melahirkan keinginan untuk mewujudkan sesuatu yang dicintainya. *Kedua*, mawaddah berarti kasih sayang, makna ini berdasarkan Qur'an surah asy-Syura ayat 23. Kasih sayang dalam ayat ini menggambarkan hubungan kekerabatan agar senantiasa terjaga dan tidak putus. Ketiga, mawaddah berarti ingin, seperti

---

<sup>38</sup> Eka Prasetiawati, "Penafsiran Ayat-ayat Keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* dalam Tafsir *al-Mishbah* dan *Ibnu Katsir*", dalam jurnal Nizham, Vol. 5, No. 2, 2017, 148.

yang disebutkan dalam Qur'an Surah ali Imran ayat 69 atau Al-Baqarah ayat 96. Namun makna mawaddah pada ayat diatas memiliki konotasi negatif.

Dalam pernikahan, masing-masing pihak baik suami atau istri dibebani hak dan kewajiban yang setara. Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini dinyatakan dalam Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 228, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana

Ayat diataskan mengisyaratkan adanya kesetaraan antara hak suami dan hak istri yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan dengan cara yang *ma'ruf* (baik menurut kondisi internal masing-masing keluarga). Hak dan kewajiban antara suami dan istri hakikatnya didasarkan pada adat kebiasaan dan fitrah manusia. Hak dan kewajiban antara suami dan istri dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Kewajiban suami yang merupakan hak istri, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Qur'an Surah An-Nisa' ayat 34 bahwa seorang suami adalah pelindung sekaligus kepala keluarga bagi istri dan anak-anaknya. Seorang suami menjadi pemimpin dan pelindung bagi keluarganya disebabkan dua hal, yaitu *Pertama*, hal yang merupakan pemberian dari Allah SWT berupa fisik dan tenaga laki-laki yang secara umum lebih kuat daripada perempuan. *Kedua*,

hal yang bersifat sosial karena merupakan sesuatu yang diusahakan berupa harta benda yang dinafkahkan kepada istri dan anak. Kelebihan laki-laki atas perempuan ini hanya bersifat keumuman yang dilihat dari segi perbedaan jenis kelamin yang dipandang secara umum, bukan berlaku bagi setiap individu laki-laki atas setiap individu perempuan. Pada dasarnya, banyak juga perempuan yang melebihi suaminya dalam hal ilmu, agama atau pekerjaannya. Hal ini didasarkan pada redaksi Alquran yang menggunakan *بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ* *عَلَى* *بَعْضٍ* yang diungkapkan secara abstrak dengan tidak menunjuk secara langsung laki-laki atau perempuan. Penggunaan kata *بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ* juga mengisyaratkan bahwa suami dan istri memiliki fungsi saling melengkapi antara satu sama lain. Ketika akad nikah telah diucapkan, maka sejak saat itu suami wajib memberikan hak istri yang berupa nafkah.<sup>39</sup>

2. Kewajiban istri terhadap suami. Prinsip dalam hak dan kewajiban antara suami dan istri adalah keseimbangan antara keduanya. Kewajiban suami adalah memberikan nafkah terhadap istri sebagai imbalan atas istri yang kelak akan mengandung, melahirkan dan menyusui anak-anak. Maka dalam hal ini kewajiban dasar seorang istri adalah memaksimalkan fungsi reproduksi tersebut agar terlahir keturunan yang sehat secara fisik dan batin.

---

<sup>39</sup> Bastiar, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe" dalam Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syari'ah, Januari-Juni 2018, 79.

3. Kewajiban kedua belah pihak, yakni suami dan istri. Pernikahan merupakan komitmen dari dua manusia untuk menjalani kehidupan bersama dalam membentuk keluarga. Untuk membentuk keluarga yang masalah diperlukan usaha dan niat dari kedua belah pihak, sehingga segala hal yang mengarah pada pembentukan keharmonisan keluarga seperti saling setia, menjaga rahasia keluarga, saling membantu dan menyayangi merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri. Kewajiban, sekaligus hak suami istri tersebut secara umum adalah keduanya harus berupaya menjalin dan memelihara relasi, hubungan, dan pergaulan yang baik di antara mereka.

Pernikahan merupakan salah satu ketentuan Allah SWT yang bersifat umum, menyeluruh, dan berlaku tanpa terkecuali baik bagi manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Dalam implementasinya, pernikahan tidak hanya sebatas media pelampiasan nafsu antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi pernikahan merupakan pintu pembuka kehidupan yang baru. Pernikahan dilakukan dengan harapan dapat mempertahankan garis keturunan, menghindari perbuatan zina, dan menghindari perilaku menyimpang seperti homoseksual, lesbian, dan sebagainya. Pernikahan merupakan komitmen antara suami dan istri, dimana keduanya diharapkan mendapatkan ketenangan dan keberkahan dalam rumah tangganya. Dalam mencapai sakinah, mawaddah dan rahmah dalam pernikahan harus ada kesadaran dari kedua belah pihak untuk berperilaku *ma'ru>f* agar rumah tangga yang dibina dapat memberikan ketenangan lahir dan batin.

## B. Ayat-ayat Perilaku yang dilarang dalam Hubungan Pernikahan

### 1. Nusyuz yang dilakukan suami atau istri

Secara umum, nusyuz merupakan perubahan sikap salah satu diantara suami atau istri. Perilaku nusyuz suami dapat ditandai dengan berubahnya sikap lembut, ramah dan penuh kasih sayang menjadi sikap acuh, kasar, bermuka masam serta hilangnya kasih sayang terhadap istrinya. Sedangkan perilaku nusyuz istri ditandai dengan sikap membangkang, menentang dan sikap lain yang mencerminkan ketidakpatuhan terhadap suami.<sup>40</sup>

Nusyuz yang dilakukan oleh seorang istri terdapat dalam Qur'an Surah an-Nisa' ayat 34, yaitu:

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar

Asbab al-Nuzul dari ayat ini adalah hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dari Hasan al-Bashri bahwa ada seorang wanita yang mendatangi Rasulullah SAW dan mengadu bahwa suaminya telah menamparnya. Kemudian Rasulullah

<sup>40</sup> Misran dan Maya Sari, "Pengabaian Kewajiban Istri karena Nusyuz Suami (Studi Penafsiran Imam al-Thabari terhadap QS al-Nisa: 128)" *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2018, 354.

SAW menyuruh wanita tersebut membalas tamparan suaminya sebagai *qishash*. Maka turunlah ayat ini.<sup>41</sup>

Setelah akad nikah diucapkan, maka suami dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah terhadap istri dan anak-anaknya. Saat istri nusyuz dengan melakukan pembangkangan terhadap suami, maka terdapat dua pendapat mengenai kewajiban pemberian nafkah. *Pertama*, menurut Jumhur Ulama', ketika istri nusyuz maka kewajiban memberikan nafkah menjadi gugur. Alasannya, karena nafkah merupakan imbalan atas ketaatan istri terhadap suami, Ketika istri tidak taat dengan berperilaku nusyuz, maka imbalan berupa nafkah menjadi gugur. Nafkah diberikan kembali kepada istri ketika sudah tidak berperilaku nusyuz. *Kedua*, menurut ulama dhahiriyyah, nafkah tetap wajib diberikan ketika nusyuz karena kewajiban nafkah dibebankan terhadap suami atas dasar akad nikah, bukan ketaatan. Maka, jika istri berperilaku nusyuz, suami dapat memberikan pengajaran dengan menasehati, memisah tempat tidur kemudian memukul dengan pukulan yang tidak menyakiti.

Perbuatan nusyuz tidak hanya dapat dilakukan istri, namun juga dapat dilakukan oleh suami.<sup>42</sup> Nusyuz yang dilakukan oleh suami terdapat dalam Qur'an Surah an-Nisa' ayat 128, yakni:

<sup>41</sup> Al-Suyutji, *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul* (Beirut: Muassasat al-Kutub al-Tsaqafiyat, 2002), 75-76.

<sup>42</sup> Napisah dan Syahabudin, "Telaah Makna Dharabah bagi Istri Nusyuz dalam Perspektif Gender" *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, Juni 2019, 19.

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا  
بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan

Asbab al-Nuzul dari ayat ini adalah hadis riwayat Abu Dawud dan al-Hakim dari Aisyah r.a. bahwa salah satu istri Rasulullah SAW, yakni Saudah takut dicerai oleh Rasulullah SAW ketika usianya semakin tua. Kemudian Saudah memberikan jatah harinya bersama Rasulullah SAW kepada Aisyah r.a. Aisyah, maka turunlah ayat ini. At-Tirmidzi meriwayatkan hadits yang serupa dengannya dari Ibnu Abbas.<sup>43</sup>

Pada ayat diatas, disebutkan jika seorang istri khawatir suaminya berperilaku nusyuz, maka istri dianjurkan melakukan perdamaian. Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya bahwa nusyuz dari pihak suami berupa perilaku kasar dan tidak memberikan hak istri.<sup>44</sup> Imam al-Thabari<sup>45</sup> dalam tafsirnya menyatakan sikap seorang istri ketika suaminya berperilaku nusyuz sebagaimana dalam Qur'an Surah an-Nisa' ayat 128, yakni istri diperbolehkan untuk mengurangi sebagian hak suami dengan meninggalkan

<sup>43</sup> Al-Suyuti, *Lubab al-Nuqul*... 94.

<sup>44</sup> Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adhim* (Arab Saudi: Dar Taybat li al-Nasyr wa al-Tawzi', 1999), Juz 2, 429.

<sup>45</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an* (Beirut: Muassasat al-Risalat, 1994), 571-572.

jatahnya bersama suami atau meninggalkan sebagian kewajibannya yang menjadi hak suami tetapi tetap berperilaku baik kepadanya, karena hal ini lebih baik daripada meminta perpisahan atau talak.<sup>46</sup>

## 2. Merujuk Istri Setelah Dicerai Dengan Tujuan Mendzalimi

Permasalahan ini terdapat dalam Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 231, yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ  
ضِرَارًا لِّيَتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ  
اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu

Asbab al-Nuzul dari ayat ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu jarir dari ibnu abbas bahwa ada seorang suami yang menceraikan istrinya kemudian merujuk kembali sebelum habis masa iddahnya, setelah itu menceraikannya lagi. Hal itu dilakukan terus-menerus untuk mempersulit istri dan menghalanginya menikah dengan yang lain. Maka turunlah ayat ini.<sup>47</sup>

<sup>46</sup> Misran dan Maya Sari, pengabaian Kewajiban Istri karena Nusyuz suami (Studi Penafsiran Imam al-Thabari terhadap QS. An-Nisa': 128), dalam jurnal Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2018, 354-355.

<sup>47</sup> Al-Suyu>t} }i>, Luba>b al-Nuqu>l... 47.

M. Quraish Shihab menyebutkan bahwa talak yang disebutkan pada ayat di atas adalah talak raj'i yang masih memungkinkan untuk rujuk. Dalam masa iddah, suami diharapkan dapat memikirkan mengenai keputusan selanjutnya untuk bercerai atau merujuk istri dengan mempertimbangkan kelangsungan hidup berkeluarga. Jika suami menganggap masalah yang memicu talak tidak dapat diperbaiki, maka perceraian secara baik-baik merupakan pilihan. Namun jika suami memandang adanya manfaat dan kebaikan dengan merujuk istri, maka rujuk adalah jalan terbaik.

### 3. Perselingkuhan

Permasalahan ini terdapat dalam Qur'an Surah An-Nur ayat 6-9, yakni:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدُوا أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ٦ وَالْحَمْسَةَ أَنْ لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ٧ وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ٨ وَالْحَمْسَةَ أَنْ غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ٩

Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar

Asbab al-Nuzul dari ayat ini adalah hadis yang diriwayatkan al-Bukhari dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa di hadapan Nabi saw. Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berzina. Kemudian Nabi SAW menyuruhnya untuk mengeluarkan saksi, jika tidak maka ia akan menerima hukuman had. Kemudian Hilal berdoa agar Allah menurunkan ayat mengenai permasalahan ini, maka turunlah Qur'an Surah an-Nur ayat 6-9 yang menjelaskan proses

menuduh pasangan berzina. Abu Ya'la meriwayatkan hal senada dari hadits Anas.<sup>48</sup>

Pesan yang ingin disampaikan dari ayat di atas adalah larangan perselingkuhan dalam suatu hubungan pernikahan. Perselingkuhan merupakan salah satu perbuatan zina, yang mana jika diketahui oleh salah satu pihak akan menjadikan retaknya hubungan rumah tangga. Sebagaimana ayat di atas, seseorang yang menuduh zina pasangannya maka akan disumpah untuk melaknat pasangannya, begitupun sebaliknya. Sehingga pada akhirnya pasangan suami istri akan saling melaknat dan tidak dapat meneruskan pernikahan.

#### 4. Larangan mewarisi istri

Kebiasaan buruk umat pada masa Nabi SAW salah satunya adalah kebiasaan mewariskan istri. Pada saat itu, istri diibaratkan barang yang dapat diwariskan. Maka turunlah ayat ini untuk meluruskan kebiasaan buruk tersebut, yakni Qur'an Surah an-Nisa' ayat 19, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ ...

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata..

Pernikahan merupakan perjanjian suci yang diucapkan oleh dua jenis manusia, yaitu laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga.

<sup>48</sup> Al-Suyut}i>, Luba>b al-Nuqu>l... 181-182.

Perjanjian tersebut tidak hanya sakral, suci dan luhur namun mengandung komitmen ilahi. Hal ini berdasarkan QS. An-Nisa' ayat 21 yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.

Ungkapan redaksi '*mitsa>qa>n gali>da*' pada ayat diatas mengisyaratkan bahwa pernikahan merupakan perjanjian yang kukuh dan kuat dimana serah terima dalam pernikahan dilakukan dengan kalimat Allah SWT ketika mengucapkan akad nikah, agar calon suami dan istri menyadari bahwa pernikahan adalah peristiwa yang suci dan sakral.

M. Quraish Shihab menyebutkan dalam kitab tafsirnya bahwa lafad '*mitsa>qa>n gali>da*' yang berkaitan dengan pernikahan adalah sebuah keyakinan yang dituangkan seorang istri kepada suaminya dan menjadikan ikatan pernikahan sebagai sebuah amanah yang harus diemban bersama.<sup>49</sup> Pernikahan merupakan sebuah amanah yang diserahkan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman dari pemberinya, yakni kedua orang tua. Didasari kepercayaan bahwa apa yang diamanahkan itu dipelihara dengan baik serta keberadaannya aman ditangan yang diberi amanah itu, yakni suami atau istri. Istri adalah amanah bagi suami, begitupula sebaliknya. Orang tua dari masing-masing pihak merestui pernikahan berdasarkan rasa percaya dan rasa aman dari pihak lainnya. Kesiediaan seorang istri untuk hidup Bersama dengan suaminya, meninggalkan orang tua dan keluarga yang

<sup>49</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 2, 466.

membesarkannya, dan dengan penuh kerelaan bersedia hidup bersama lelaki asing yang menjadi suaminya. Kepercayaan bahwa suami akan membahagiakannya melebihi orang tuanya dan percaya bahwa suaminya akan memberikan pembelaan melebihi saudara kandungnya. Keyakinan inilah yang dituangkan istri kepada suami dan itulah yang dimaksud Alquran dengan '*mitsaqan galidha*' (perjanjian yang amat kokoh).<sup>50</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>50</sup> Ibid.,

## BAB IV

### ANALISIS AYAT-AYAT *TOXIC RELATIONSHIP* DALAM ALQURAN

#### A. Pandangan Alquran terhadap *Toxic Relationship* dalam Pernikahan

Pernikahan pada hakikatnya bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sehingga dapat menghasilkan keturunan yang sehat secara fisik dan psikis untuk melanjutkan tatanan kehidupan di bumi. *Toxic Relationship* atau dimaknai hubungan beracun yang membawa pada kehancuran dan kerusakan merupakan satu hal yang patut dihindari agar tercapai tujuan pernikahan. Dalam Alquran, beberapa perilaku *toxic* digambarkan secara eksplisit dan sebagian secara implisit. Hal ini membutuhkan perhatian lebih, mengingat salah satu tujuan pernikahan adalah memiliki anak untuk menjadi penerus peradaban sehingga harus tumbuh dalam kondisi keluarga yang optimal.

*Toxic Relationship* yang dikonsepsikan oleh beberapa psikolog merupakan perilaku yang menyebabkan ketidaknyamanan salah satu pihak dalam sebuah hubungan sehingga menyebabkan dampak yang serius baik secara fisik maupun psikis.<sup>51</sup> Secara garis besar, pola perilaku *toxic* dapat dibagi menjadi dua, yakni verbal dan non-verbal. Perilaku *toxic* verbal dapat ditandai dengan ucapan atau kata-kata yang dapat memicu rasa sakit pada perasaan maupun kejiwaan seseorang. *Toxic* verbal dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan psikis (mental) karena

---

<sup>51</sup> Avril Carruthers, *Freedom from Toxic Relationship* (New York: Penguin Group, 2013), 7-9.

dapat meruntuhkan mental seseorang agar menjadi tidak percaya diri dan menganggap dirinya tidak berharga. Sedangkan perilaku *toxic* non-verbal dapat berupa tekanan atau gangguan terhadap fisik, seperti memukul, menendang atau kekerasan fisik lainnya.

Problematika yang terus berkembang menjadikan para akademisi berfikir dinamis untuk mengaktualisasi dan mengonsep problematika yang muncul pada zaman ini. hal ini sejalan dengan ungkapan bahwa Alquran *shalih likulli zamanin wa makan*. Dalam penelitian ini, penulis mencoba mengonsepkan toxic relationship menggunakan teori fazlurrahman dengan teori *double movement*. Teori ini sangat berpengaruh dalam melahirkan tafsir-tafsir kontekstual. Teori gerak ganda (*double movement*) terdiri dari dua gerakan, *Pertama*, memahami makna yang sebenarnya dari suatu ayat kemudian mencari sosio-moral dibalik setiap ayat dengan mengkaji kesejarahan dari ayat tersebut. *Kedua*, memaknai ayat-ayat tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi masa kini supaya prinsip-prinsip Alquran dapat diterapkan sesuai kebutuhan umat masa kini.<sup>52</sup>

Berpijak pada konsep *toxic relationship* yang dirumuskan oleh para ahli, maka ayat-ayat Alquran yang mengindikasikan adanya *toxic relationship* dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

#### 1. Qur'an Surah an-Nisa' ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَلِحُوا  
فَإِنَّ خُلُوفَ اللَّعِيبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

<sup>52</sup> Fahmi Ulyati, "Pemikiran Fazlur Rahman dalam Q.S. An-Nisa' (4): 3 tentang Poligami", *jurnal Syariati*, Vol. 3, No. 1, 2017, 20.

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar

Konteks persoalan dan konteks penduduk Madinah yang menjadi latar belakang turunnya ayat ini mengindikasikan bahwa seorang istri harus taat kepada suami, dan seorang suami harus menghormati istri. Hubungan antara suami dan istri harus ditempatkan sebagai hubungan yang proporsional dan menyejukkan, bukan sebaliknya. Pernyataan Allah SWT bahwa suami adalah *qawwa>m* menunjukkan bahwa Allah SWT adil dalam hal ini, sementara perlawanan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada suami menunjukkan keseimbangan sikap seorang istri.<sup>53</sup>

Berdasarkan Qur'an Surah an-Nisa' ayat 34 diatas, maka suami menduduki posisi pemimpin dalam keluarga, baik bagi istri maupun anak-anaknya. M. Quraish Shihab mengungkapkan alasan suami dijadikan seorang pemimpin dalam rumah tangga, sebagai berikut:

- a. Berkaitan dengan psikis laki-laki dan perempuan, dimana perempuan cenderung berperilaku di bawah bimbingan perasaan, sedangkan laki-laki berperilaku di bawah bimbingan akal. Meskipun pada kenyataannya tidak sedikit perempuan yang lebih unggul dari laki-laki, dari segi keilmuan

<sup>53</sup> Abdul Chalik, "Interpretasi Ayat-Ayat Gender Perspektif Islam Liberal tentang Kepemimpinan Politik Perempuan", *Mutaw>tir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Vol. 5, No. 2, Desember 2015, 255.

ataupun agama. Namun, perempuan memiliki keistimewaan berupa perasaannya yang sangat halus. Hal ini yang menjadi salah satu alasan laki-laki merupakan pemimpin keluarga, karena memiliki keistimewaan pada konsistensinya serta kecenderungan berpikir praktis.<sup>54</sup>

- b. Suami memiliki kewajiban menafkahkan sebagian hartanya untuk istri dan anak-anaknya, sehingga memiliki keunggulan dalam hal pemberian nafkah.

Secara tekstual, arti dari ayat diatas seolah melegitimasi sifat dominan laki-laki terhadap perempuan sehingga ketika ada seorang istri yang tidak mentaati suaminya maka sah-sah saja memberikan hukuman berupa pukulan. Perspektif inilah yang menjadi awal terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.<sup>55</sup>

Pada zaman nabi, sebagian besar bangsa Arab memperlakukan istrinya secara tidak adil, sehingga harkat dan martabat seorang wanita kurang dihargai pada masa itu. Maka, turunlah ayat ini dalam rangka memberikan pendidikan terhadap suami istri dalam menyelesaikan problematika yang terjadi dalam pernikahan. Pesan yang terkandung dalam ayat di atas mencakup kewajiban seorang suami sebagai pemimpin keluarga untuk memberikan nafkah terhadap istrinya dan menjadi pelindung bagi keluarganya, selain itu juga menerangkan kewajiban seorang istri untuk menjaga dirinya, serta menjelaskan bahwa suami memiliki tugas untuk mendidik istrinya, terutama

<sup>54</sup> Yovi Pebrianti, "Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah" (Skripsi, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Bengkulu, 2019), 60-61.

<sup>55</sup> Fejrian Yazdajird Iwanebel, "Melihat Logika al-Quran tentang Perempuan Melalui Terjemah Reformis" dalam *Jurnal PALASTREN*, Vol. 6, No. 2, Desember 2013, 354.

ketika nusyuz, yakni dengan pukulan yang dalam hal ini didasari dengan niat mendidik.<sup>56</sup>

Ayat di atas secara kontekstual menjelaskan laki-laki sebagai pemimpin bagi keluarganya. Hal ini terlihat dari konteks ayat sebelumnya yakni an-Nisa' ayat 33 yang menjelaskan tentang warisan dan ayat setelahnya yakni an-Nisa' ayat 35 yang menjelaskan bahwa ketika istri melakukan pembangkangan, maka suami mendidik dengan cara menasehati, memisahkan ranjang, kemudian memukul tanpa menyakiti istri. Akan tetapi jika tiga hal tadi belum dapat menyelesaikan konflik di antara suami dan istri maka mereka dapat memanggil hakim dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik tersebut.

## 2. Qur'an Surah an-Nisa' ayat 128

وَإِن أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan

Ayat di atas menerangkan bahwa suami juga dapat berperilaku *nusyuz*.

Maka ketika itu terjadi yang harus dilakukan istri adalah bermusyawarah

<sup>56</sup> Awang Darmawan P. dan Rina Desiana, "Kontekstualisasi Surat An-Nisa' Ayat 34 dan Aplikasinya Masa Kini" dalam *al-Manam Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, Vol. 1, No. 2, September 2021, 92.

dengan suaminya, kemudian mengalah untuk menggugurkan hak-haknya untuk menunjukkan keikhlasannya sebagai seorang istri.

### 3. Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 231

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ  
ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ  
اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'rif, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'rif (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu

Baik rujuk ataupun cerai harus dilakukan dengan *ma'rif* (baik). Pada ayat di atas Allah SWT melarang suami melakukan rujuk terhadap istri dengan tujuan mendhalimi. Tujuan atau niat yang buruk akan memberikan dampak yang buruk juga. Ketika suami merujuk istri dengan niat menganiaya, maka sebenarnya dia menganiaya dirinya sendiri. Rumah tangga yang dibangun dengan niat dhalim, maka akan menjadikan rumah seperti neraka, menimbulkan perpecahan antar keluarga dan menghilangkan kepedulian masyarakat. Bahkan hal ini dapat menjadikan Allah SWT murka, sehingga kehidupan dunia dan akhiratnya menjadi buruk.<sup>57</sup>

<sup>57</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishba>h: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 1, 498-500.

Larangan Allah SWT atas perilaku ini menggambarkan perilaku masyarakat pada masa jahiliyah dimana suami menjatuhkan talak kepada istri tanpa batas tertentu dan setiap akan mendekati akhir masa iddahnya suami melakukan rujuk kembali dan hal ini dilakukan berulang kali. Perilaku suami dengan bermain-main melakukan talak dan rujuk terhadap istri merupakan perilaku yang manipulatif. Hal ini dapat menimbulkan *emotional abuse*, di mana istri merasa kacau perasaannya dengan dipermainkan dan didhalimi sedangkan istri tidak memiliki kekuatan untuk melawan.

#### 4. Qur'an Surah an-Nisa' ayat 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak

Ayat di atas mengandung pesan pembelaan dan penolakan terhadap berbagai intimidasi dan kedhaliman kaum lelaki terhadap para wanita, khususnya yang terjadi pada zaman jahiliyah. Secara terperinci, ayat ini mengandung empat pembahasan.

*Pertama*, Alquran melarang kebiasaan dan tradisi masyarakat Jahiliyah yang memperlakukan wanita selayaknya harta benda sehingga dapat diwarisi oleh ahli waris suaminya ketika meninggal. Al-Suyuthi menjelaskan bahwa dalam tradisi jahiliyah, ketika suami meninggal maka istri diwariskan kepada

ahli waris suami yang kemudian dapat dinikahi tanpa mahar oleh ahli waris tersebut atau dinikahkan dengan orang lain kemudian maharnya diambil oleh ahli waris tersebut atau ahli waris melarang istri menikah dengan orang lain kecuali menebus dirinya dengan harta yang diwariskan oleh suami atau ahli waris membiarkan istri tersebut sampai mati untuk kemudian mengambil hartanya. Tradisi ini terus dijalankan oleh masyarakat Arab Jahiliyah hingga masa awal Islam sampai turun Qur'an Surah an-Nisa' ayat 19.

*Kedua*, Alquran melarang suami menggantungkan nasib istrinya, yaitu ketika ia tidak menyukai istrinya tetapi tidak menceraikannya sehingga istri terhalang untuk menikah dengan orang lain. Hal ini bertujuan untuk memperoleh sejumlah uang melalui proses khulu' dan mengembalikan mahar atau sebagiannya yang diberikan saat pernikahan sebagai tebusan istri atas dirinya. Namun tindakan seperti ini diperbolehkan jika istri melakukan zina atau nusyuz secara terang-terangan.

*Ketiga*, perintah Alquran kepada para suami agar bergaul secara baik terhadap istri, dalam ucapan, penyediaan tempat tinggal, dan nafkahnya. Ibnu Katsir secara komprehensif menjelaskan bahwa maksud ayat ini adalah memperindah ucapan terhadap istri dan memperindah perbuatan dan tingkah terhadap istri sesuai dengan kemampuan suami. Sebagaimana teladan akhlak Nabi Muhammad SAW terhadap istri, yaitu selalu menampakkan kebahagiaan, bergurau dengan mereka, menunjukkan kasih sayang dan bersikap halus, meluaskan nafkah, dan lainnya.

*Keempat*, perintah Alquran kepada suami ketika muncul rasa tidak suka terhadap istri hendaknya ia tetap bersabar menjadi suaminya. Karena mungkin saja ia tidak menyukai istrinya sementara Allah SWT memberikan kebaikan untuknya melalui istrinya tersebut. Syekh Nawawi al-Bantani menafsirkan bahwa jika seorang suami tidak menyukai istrinya, maka pertahankan sebagai istri secara baik selama tidak ada faktor-faktor lain yang membuatnya tidak suka. Karena bisa jadi Allah SWT memberikan kebaikan melalui perantara istri tersebut, seperti anak yang shaleh sehingga kemudian ketidaksukaan berubah menjadi cinta, atau suami akan mendapatkan pahala yang sangat besar di akhirat kelak

Praktek pewarisan istri merupakan salah satu bentuk menganiaya perempuan. Karena pada dasarnya perempuan bukanlah barang ataupun harta benda yang dapat diwariskan. Pada penerapannya, saat suami meninggal maka adik suami lebih berhak atas istri daripada keluarga istri. Adik ipar boleh menikahi atau membiarkan istri kakaknya. Namun jika istri kakaknya ingin menikah dengan laki-laki lain, maka ia harus membayar sejumlah uang kepada adik iparnya tersebut. Hal ini tentu menyalahi nilai moral dan tujuan dari ayat Alquran, maka dari itu turunlah ayat bahwa hal tersebut dilarang dalam agama. Selain itu, hal ini merupakan tindakan *toxic* dimana dapat menyebabkan emotional abuse karena istri diperlakukan selayaknya barang sehingga merasa tidak dihargai dan direndahkan martabatnya sebagai seorang wanita.

Praktek pernikahan yang dilakukan pada zaman pra-Islam sangat memprihatinkan. Terdapat beragam gaya hidup yang bercampur baur antara

kaum laki-laki dan perempuan. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah r.a. bahwa pernikahan pada masa Jahiliyyah terdiri dari empat macam. *Pertama*, pernikahan sebagaimana saat ini, yaitu seorang laki-laki mendatangi laki-laki lain untuk melamar perempuan yang berada di bawah perwaliannya kemudian ia menentukan maharnya lalu menikahkannya. *Kedua*, seorang suami memerintahkan kepada istrinya untuk bersenggama dengan lelaki lain yang sudah dipilih dengan mempertimbangkan kekuatan fisik, kepintaran dan keunggulan lainnya dengan harapan anaknya kelak akan memiliki keunggulan yang sama. *Ketiga*, beberapa laki-laki dalam jumlah kurang dari sepuluh berkumpul untuk menggauli satu Wanita yang sama. Jika Wanita ini hamil kemudian melahirkan, maka ia akan menunjuk salah satu dari laki-laki tadi untuk dijadikan bapak dari anaknya kemudian anak tersebut akan dinasabkan pada laki-laki pilihannya. *Keempat*, laki-laki mendatangi Wanita pelacur sekehendak hatinya, jika Wanita tersebut hamil kemudian melahirkan, maka mereka mendatangkan seorang ahli pelacak yang akan menentukan bapak dari anak tersebut. Setelah Nabi Muhammad SAW diutus, maka praktek pernikahan di atas dihapuskan kecuali praktek pernikahan yang pertama.<sup>58</sup>

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa situasi dan kondisi masyarakat Arab pada masa pra-Islam memandang pernikahan selayaknya permainan belaka dimana dalam hal ini para wanita yang menjadi korban atas perilaku-perilaku tidak pantas tersebut. Secara garis besar, sebab diturunkannya ayat-

---

<sup>58</sup> Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Posisi Bangsa Arab dan Gambaran Masyarakat Arab Jahiliyah: Seri Sirah Nabawi* (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2021), 61-63.

ayat mengenai pernikahan merupakan pelajaran dan upaya penghapusan terhadap budaya dan tradisi masyarakat pra-Islam yang tidak mencerminkan kemanusiaan. Disamping itu, ajaran Islam datang untuk menyelamatkan dan menjunjung harkat dan martabat Wanita selayaknya laki-laki. Dimana Wanita memiliki hak yang sama untuk dihargai dan dihormati.

Berdasarkan uraian mengenai ayat-ayat *toxic relationship* diatas, maka konsep *toxic relationship* yang terdapat dalam Alquran meliputi dua poin, yakni:

1. Penyiksaan emosional (*emotional abuse*) yang terbagi menjadi dua yaitu verbal yang berupa kata-kata hinaan, merendahkan atau yang sejenis dengan itu dan nonverbal yang berupa gestur atau mimik wajah yang menunjukkan ketidaksukaan. Hal ini dapat terlihat dalam Qur'an Surah an-Nisa' ayat 34 dan 128 dan Qur'an Surah al-Baqarah ayat 231.
2. Penyiksaan Fisik (*physical abuse*) yang ditandai dengan perilaku melukai fisik dengan pukulan, tendangan dan yang sejenis dengan hal itu. Hal ini terlihat dalam Qur'an Surah an-Nisa' ayat 34 yang disalah artikan oleh sebagian orang.

## **B. Kontekstualisasi ayat-ayat *Toxic Relationship* dalam Alquran terhadap dunia Kontemporer**

Problematika yang muncul pada masa kini sangat kompleks dan beragam. Alquran, sesuai dengan ungkapan 'shahih likulli zaman wa makan' menjadi pijakan utama dalam menjawab segala macam problematika. Dalam hal ini diperlukan

aktualisasi dan kontekstualisasi pesan-pesan universal Alquran berdasarkan nilai dan prinsip dasar universal Alquran. Penelitian ini menggunakan teori *double movement* yang dipelopori oleh Fazlurrahman. *Double movement* merupakan penafsiran ayat Alquran secara kontekstual dengan menggunakan gerakan ganda yakni, *pertama* Melihat *toxic relationship* pada masa lampau, kondisi dimana ayat-ayat perintah *toxic relationship* diturunkan (mikro), serta kondisi sosial masyarakat pada saat itu (makro). Kedua, Membawa Prinsip-prinsip atau nilai-nilai dan tujuan-tujuan universal yang didapatkan dari ayat-ayat *toxic relationship*, kedalam masa sekarang yang konkrit dengan segala kondisi, situasi dan problematikanya.

Pernikahan dan problematikanya telah diterangkan secara jelas dan terperinci dalam Alquran. Hal ini menandakan bahwa agama Islam menaruh perhatian lebih terhadap pernikahan dimana kualitas dan keharmonisan keluarga dapat membentuk anak-anak berakhlak qur'ani yang akan menjadi penerus bangsa dan agama. *Toxic relationship* yang telah dikonsepskan pada subbab sebelumnya merupakan perilaku yang harus dihindari dalam kehidupan berumah tangga. Selain dapat merusak keharmonisan keluarga, juga dapat menurunkan kualitas anak dan pertumbuhan psikisnya secara optimal. Berdasarkan asbab al-nuzul mengenai ayat-ayat terkait *toxic relationship* pada subbab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial masyarakat saat ayat tersebut turun sangat memprihatinkan. Para wanita diperlakukan selayaknya barang, kurang dihormati dan diberi kasih sayang, bahkan seringkali mendapatkan perlakuan yang semena-mena. Problematika pernikahan seperti suami memukul istri yang saat ini dikenal dengan KDRT,

memberikan nafkah dengan nominal sedikit bahkan kurang, pewarisan istri kepada adik suami menandakan kurangnya kasih sayang terhadap istri. Alquran memberikan jawaban terhadap problematika ini dengan memberikan solusi yang damai dan memberikan kemanfaatan bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian mengenai ayat-ayat tentang *toxic relationship* yang terjadi dalam hubungan pernikahan, maka dapat diambil nilai-nilai universal dengan tujuan-tujuan umum sebagai berikut:

1. Ayat-ayat tersebut secara umum menunjukkan bahwa hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain harus dilakukan dengan cara yang ma'ruf, sehingga dapat membentuk suatu tatanan umat yang harmonis. Hal ini ditunjukkan dengan perintah memperlakukan dan menafkahi istri dengan cara yang baik (ma'ruf).
2. Mengajarkan kepada umat muslim, bahwasanya Islam adalah agama yang mencintai kedamaian, maka apapun jalan yang diambil diharap dapat memberikan manfaat dan menghindarkan dari madharat. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kemaslahatan bersama dengan tetap memegang teguh tujuan awal hal tersebut dilakukan. Di samping itu juga mempertimbangkan antara kemanfaatan dan kemudharatan.
3. Pengkhianatan dengan alasan apapun adalah hal yang dilarang dalam agama, karena dapat merugikan banyak pihak terutama pihak yang dikhianati.
4. Wanita memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kasih sayang dan menjalani hidup. Meskipun dalam beberapa aspek laki-laki lebih unggul dari wanita, namun wanita memiliki peran yang sama penting dengan laki-laki.

Nilai-nilai dan tujuan di atas merupakan langkah pertama dalam penerapan teori *double movement*, yaitu gerakan kembali pada masa saat Alquran diturunkan dengan melihat kondisi sosial masyarakat pada saat itu. Kemudian memaknai dan menarik serta mengambil nilai-nilai umum, prinsip-prinsip, dan tujuan-tujuan umum yang ada dalam sebuah ayat tersebut secara sistematis.

Langkah selanjutnya dalam memaknai ayat-ayat Alquran secara kontekstual yakni dengan menerapkan nilai-nilai universal dan ideal moral pada masa saat ayat tersebut diturunkan ke masa sekarang yang akan dituangkan dalam uraian di bawah ini.

Ayat-ayat mengenai pernikahan dalam Alquran sebagian besar mengusung satu misi yang sama, yakni merevisi kebiasaan buruk kaum Jahiliyyah dalam memperlakukan wanita dan menjunjung harkat dan martabat seorang wanita. Alquran datang untuk memberikan kehidupan yang lebih baik, terutama untuk kalangan wanita pada saat itu. Maka, pesan yang ingin disampaikan oleh Alquran dalam ayat-ayat pernikahan pada saat itu adalah bahwa seorang suami merupakan pemimpin dan pelindung bagi keluarganya. Suami memiliki tanggung jawab dan amanah yang besar dalam menafkahi dan melindungi keluarganya. Wanita sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya sepatutnya mendapat perlakuan yang baik (*ma'ruf*) dan merasa aman dalam menjalani kehidupan.

Pada saat ini, kesetaraan antara wanita dan pria menjadi salah satu isu yang diperjuangkan, dimana wanita dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam pendidikan, pekerjaan dan pilihan hidup. Isu ini memberikan kebebasan bagi para wanita untuk menjadi *qawwa>m* dalam urusan pekerjaan sehingga saat ini tidak

sedikit seorang istri yang mencari nafkah untuk membantu perekonomian keluarga. Hal ini menjadikan istri memiliki kedudukan yang setara dengan suami dalam hal nafkah. Namun, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Alquran, bahwa suami merupakan *qawwa>m* dalam rumah tangga. Meskipun seorang istri dapat bekerja dan menghasilkan uang, namun dengan fisik yang lebih lemah dari laki-laki ia butuh pelindung. Pada titik inilah *qawwa>m* suami atas wanita, yakni sebagai pelindung karena memiliki keunggulan fisik dan psikis.

Selain itu, redaksi *qawwa>m* dapat dimaknai dengan sikap penuh tanggung jawab, yakni keharusan laki-laki untuk memenuhi seluruh kebutuhan istri. Termasuk memberikan perlindungan, kenyamanan dan kasih sayang. Bukan sebuah keunggulan yang dimaknai sebagai superioritas sehingga melegalkan adanya diskriminasi atau sikap semena-mena.

Adapun redaksi *dharaba* yang terdapat dalam Qur'an Surah an-Nisa' ayat 34 merupakan pelajaran yang diberikan oleh Alquran dalam menghadapi istri yang *nusyuz*. Kata *dharaba* ini bukan legitimasi terhadap perilaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), akan tetapi sebagai solusi jika istri *nusyuz*. Pada saat ini, kekerasan dalam rumah tangga menjadi isu yang sangat meresahkan. Beberapa orang dengan budaya patriarki memiliki pemahaman bahwa tindakan kekerasan merupakan hal yang semestinya dilakukan dalam rangka mendisiplinkan seorang istri.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 kekerasan dalam Rumah Tangga atau disingkat KDRT didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>59</sup> Pemerintah telah memberikan perhatian lebih terhadap fenomena KDRT, meski pada kenyataannya belum bisa menekan angka terjadinya KDRT. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dapat berupa kekerasan fisik maupun psikis yang dilakukan secara aktif (dengan kekerasan fisik), secara pasif (dengan menelantarkan) atau pelanggaran seksual. Jenis-jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu:

- a. Kekerasan fisik (physical abuse), yaitu setiap perbuatan atau tindakan yang mengakibatkan rasa sakit secara fisik ditandai dengan luka ringan atau luka berat bahkan dapat menewaskan korban.
- b. Kekerasan psikis (emotional abuse), yaitu setiap perbuatan ataupun ucapan yang dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap diri sendiri dan orang lain, menyebabkan ketakutan dan kehilangan kepercayaan diri sehingga mengganggu kesehatan psikis korban dan menyebabkan depresi.
- c. Kekerasan Seksual (sexual abuse), yaitu pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai yang dapat terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga.
- d. Penelantaran rumah tangga yang terbagi menjadi dua jenis, yakni:

---

<sup>59</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

- 1) Tindakan seseorang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, sedangkan menurut hukum yang sah dan berlaku orang tersebut memiliki kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan terhadap orang lain tersebut.

Tindakan seseorang yang mengekang atau membatasi pasangannya untuk mendapat penghasilan, baik di dalam maupun di luar rumah sehingga menyebabkan ketergantungan ekonomi terhadap seseorang tersebut. Hal ini menyebabkan satu pihak mendominasi, sehingga korban berada dalam kendali orang tersebut (pelaku).<sup>60</sup>

Seseorang yang mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang sejauh ini biasanya terjadi pada pihak perempuan cenderung merasa malu dan takut untuk mengungkapkan dan melaporkan perlakuan laki-laki kepadanya. Hal ini disebabkan stigma masyarakat yang cenderung memandang perempuan sebagai penyebab terjadinya masalah dalam rumah tangga. Sebagai contoh, jika seorang suami melakukan kekerasan dengan memukul maka orang-orang akan berpikir bahwa hal itu merupakan salah satu pengajaran yang dilakukan suami terhadap istri yang membangkang agar menjadi istri yang sholihah.

KDRT merupakan perilaku *toxic* yang ditandai dengan emotional abuse atau *physical abuse* (kekerasan fisik). Apapun alasan yang mendasari kekerasan bukan hal yang patut dibenarkan. Rumah adalah tempat pengajaran utama bagi

---

<sup>60</sup> <https://kantorpengacara.co/jenis-jenis-kekerasan-dalam-rumah-tangga-yang-perlu-anda-ketahui/> (diakses pada 8 Agustus 2022, 7:14)

anak yang kelak akan menjadi penerus bangsa dan agama. Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat menyebabkan anak salah dalam menilai tujuan dan hakika dari pernikahan. Disamping itu juga dapat memberikan beban psikis dan trauma sehingga menimbulkan ketakutan untuk menjalin hubungan dengan seseorang bahkan melakukan pernikahan.

Dalam Islam tidak dibenarkan melakukan kekerasan, karena islam merupakan agama yang damai. Salah satu nilai moral dalam ayat-ayat mengenai *toxic relationship* dalam pernikahan adalah bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk diperlakukan dengan baik, perempuan juga berharga dan memiliki peran yang sama penting dalam hidup. Disamping itu perempuan merupakan pendidik utama bagi anak-anaknya karena seorang ibu memiliki kedekatan fisik dan psikis melalui doa-doa yang dipanjatkan untuk anaknya. Ketika seorang ibu terluka secara fisik ataupun psikis, maka akan mempengaruhi perkembangan anak dalam berbagai aspek. Ddari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak dapat dibenarkan baik secara agama maupun negara karena dapat menurunkan kualitas anak sebagai penerus bangsa dan agama.

Kedua, perempuan memiliki kebebasan untuk menggugat cerai suami yang dilayangkan ke pengadilan agama berbeda dengan zaman nabi dimana talak merupakan hak suami, dan jika istri menginginkan perpisahan maka harus membayar sejumlah uang atau hal lain sebagai tebusan agar suami menceraikannya (khulu'). Ketiga, ilmu pernikahan telah banyak berkembang sejak zaman nabi, bahkan saat ini banyak kelas pranikah yang menawarkan materi-materi seputar kehidupan pernikahan, problematika dan segala aspek mengenai pola perbedaan

laki-laki dan perempuan. Hal ini diharapkan dapat mengedukasi para pasangan yang akan menikah agar dapat menjalankan kehidupan pernikahan sesuai dengan tujuan syariat yakni sakinah, mawaddah dan rahmah.

Pada Qur'an Surah al-Baqarah ayat 231, dijelaskan bahwa salah satu kebiasaan buruk seorang suami pada masa jahiliyyah adalah menceraikan istrinya kemudian merujuk, kemudian menceraikan kembali dengan tujuan mendhalimi. Pada Qur'an Surah an-Nisa' ayat 19 juga menceritakan kebiasaan arab pra-Islam menjadikan istri sebagai harta warisan. Turunnya kedua ayat ini mengindikasikan bahwa Alquran ingin menghapus praktek jahiliyyah warga Arab Pra-Islam dalam memperlakukan wanita. Selain itu, kedua ayat ini menunjukkan bahwa wanita itu istimewa dan sepatasnya diperlakukan dengan baik (*ma'ru>f*).

Saat ini, praktek merujuk istri dengan tujuan mendhalimi tidak lagi menjadi keresahan publik. Indonesia adalah negara hukum, dimana pernikahan maupun perceraian dicatat oleh negara dan setiap orang yang berada dibawah kekuatan hukum harus patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku. Hal ini menjadikan seorang suami tidak bisa dengan mudah merujuk istri setelah diceraikan. Wanita memiliki kekuatan untuk mengajukan gugatan cerai sehingga tidak lagi mendapatkan perlakuan yang tidak pantas. Selain itu, wanita bukanlah benda yang dapat diwariskan. Saat suami meninggal, maka istri sepenuhnya menjadi hak milik dirinya sendiri dan dapat kembali ke keluarganya. Saat ini wanita sudah jauh lebih berpendidikan dan berpikir lebih logis tidak hanya mengandalkan perasaan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


Berdasarkan data-data yang telah dihimpun dalam penelitian ini, maka beberapa poin penting yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. *Toxic relationship* adalah sebuah hubungan yang tidak seimbang diantara kedua belah pihak, dimana salah satu pasangan lebih dominan sehingga pihak lain merasa tidak nyaman dengan pasangan maupun dirinya sendiri. Konsep *Toxic Relationship* dalam Alquran meliputi dua kategori, yakni penyiksaan emosional (*emotional abuse*) yang berupa verbal seperti dalam Qur'an Surah an-Nisa' ayat 34 dan 128 atau nonverbal seperti dalam Qur'an Surah al-Baqarah ayat 231 dan penyiksaan fisik (*physical abuse*) seperti dalam Qur'an Surah an-Nisa' ayat 34.
2. Berdasarkan uraian terhadap ayat-ayat Alquran yang berpotensi menjelaskan masalah *toxic relationship*, maka perilaku *toxic* tentang pernikahan yang sesuai dengan konteks masa kini adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perselingkuhan. Kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan bahwa stigma masyarakat masih menganggap wanita sebagai manusia yang lemah terutama dihadapan suaminya, sehingga beberapa orang melegitimasi KDRT sebagai bentuk pembelajaran terhadap istri. Sedangkan perselingkuhan merupakan pengkhianatan terhadap komitmen ilahi yang menjadi tujuan pernikahan

sehingga hal ini dapat merusak dan memecah belah kedua belah pihak, yakni suami dan istri.

## **B. Saran**

Penelitian mengenai *toxic relationship* dalam pernikahan ini masih jauh dari kesempurnaan, sebab masih banyak aspek-aspek dan metode lain yang dapat digunakan dalam mengungkap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Untuk melengkapi kekurangan penelitian ini, diperlukan penelitian dan ketelitian yang lebih lagi. Disamping itu, ilmu pengetahuan selalu berkembang setiap harinya, sehingga pembaca disarankan untuk membaca literatur dan karya tulis lain yang berhubungan dengan tema ini.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Agisty Chintya, dkk. "Pola Asuh Orang Tua dengan Temperamen Remaja" dalam *Jurnal Keperawatan*, Vol. 7, No. 2, November 2019
- Alimi, Rosma dan Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan", dalam *Jurnal Pengabdian dan Penelitian terhadap Masyarakat*, Vol. 2 No. 1, April 2021.
- Amelia, Indah "Toxic di Media Sosial dalam Pandangan al-Qur'an (Studi terhadap Surah an-Nisa': 148 dan Surah al-Mumtahanah: 2), (Skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021)
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018)
- Al-Ashfiha>ni>, al-Mufrada>t fi> Ghari>b al-Qur'a>n (t.tp: Maktabat Niza>r Mushtofa> al-Ba>zz, t.th)
- Angga, Ridwan J. Dkk., "Hakikat dan Tujuan Pernikahan di Era Pra-Islam dan Awal Islam" dalam *Jurnal al-Ijtima'iyyah*, Vol. 8, No. 1
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam" dalam *Jurnal Yudisia*, Vol. 5 No. 2, Desember 2014.
- Bastiar, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe" dalam *Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syari'ah*, Januari-Juni 2018.
- Betawi, Usman "Nikah Tahlil dalam Hukum Islam" dalam *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Vol. 7 No. 7, Maret 2019
- Carruthers, Avril *Freedom from Toxic Relationship* (New York: The Penguin Group, 2013)
- Chalik, Abdul "Interpretasi Ayat-Ayat Gender Perspektif Islam Liberal tentang Kepemimpinan Politik Perempuan", dalam *Mutawa>tir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Vol. 5, No. 2, Desember 2015
- Christy MS, *Toxic Relationship Free* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2022).

- Darmawan, Awang P. dan Rina Desiana, “Kontekstualisasi Surat An-Nisa’ Ayat 34 dan Aplikasinya Masa Kini” dalam *al-Manam Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, Vol. 1, No. 2, September 2021.
- Fitrah, Muh. dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017)
- HAMKA, *Tafsir al-Azhar* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, t.th), Jilid 2
- HAMKA, *Tafsir al-Azhar* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, t.th), Juz 7
- Ibrahim, Tony *Book of Toxic Relationship* (Yogyakarta: Bright Publisher, 2021)
- Inayah, Nur “Analisis “Toxic Relationship” dalam Pacaran dan Relevansinya dengan Pola Perilaku Sosial Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022)
- Iwanebel, Fejrian Yazdajird “Melihat Logika al-Quran tentang Perempuan Melalui Terjemah Reformis” dalam *Jurnal PALASTREN*, Vol. 6, No. 2, Desember 2013.
- Jannah, Fathul dkk. *Kekerasan terhadap Istri* (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2007)
- Katsir, Ibn Tafsir al-Qur’an al-Adhimi (Arab Saudi: Daar Taybat li al-Nasyr wa al-Tawzi’, 1999), Juz 2.
- Mannan, Mohammad ‘Azzam “Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Sosiologis”, dalam *jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5, No. 3, 2008.
- Misran dan Maya Sari, “Pengabaian Kewajiban Istri karena Nusyuz Suami (Studi Penafsiran Imam al-Thabari terhadap QS al-Nisa: 128)” dalam *Jurnal Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2018.
- al-Mubarakfuri, Syaikh Shafiyurrahman *Posisi Bangsa Arab dan Gambaran Masyarakat Arab Jahiliyah: Seri Sirah Nabawi* (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2021)
- Ningsih, Tri Rahayu Rahma “Konsep Rebt dalam menangani Toxic Relationship Remaja Perempuan”, (Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah UIN Fatmawati Sukarno, 2022)
- Nurhayati, Agustina “Pernikahan dalam Perspektif Alquran” dalam *Jurnal ASAS* Vol. 3, No. 1, Januari 2011.

- Napisah dan Syahabudin, "Telaah Makna Dharabah bagi Istri Nusyuz dalam Perspektif Gender" dalam *Jurnal Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, Juni 2019.
- Pamungkas, Jati "Bentuk Pernikahan Arab Quraisy Pada Masa Jahiliyah dan Perubahan Bentuk Pernikahan di Masa Awal Islam, dalam *Jurnal Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam*, Vol. 31, No. 2, 2022.
- Paramita, Greta Vidya "Emotional Abuse dalam Hubungan Suami-Istri" dalam *jurnal Humaniora*, Vol. 3, No. 1, April 2012.
- Pebrianti, Yovi "Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah" (Skripsi, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Bengkulu, 2019).
- Prasetiawati, Eka "Penafsiran Ayat-ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah dalam Tafsir al-Mishbah dan Ibnu Katsir", dalam *jurnal Nizham*, Vol. 5, No. 2, 2017.
- Al-Qurthubi, al-Jami' li Ahkam al-Qur'an (Beirut: Muassasat al-Risalat, 2006), juz 14.
- Riani, *Stop Toxic Relationship* (Jakarta: Pustaka Taman Ilmu, 2021)
- Riani, *Toxic Parents* (Jakarta: Pustaka Taman Ilmu, 2021)
- Rukajat, *Ajat Pendekatan Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2018)
- Ridwan, Muhammad Saleh "Perkawinan Mut'ah: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional" dalam *Jurnal al-Qada'u*, Vol. 1, No. 1, 2014
- Safria, Rima "Perselingkuhan melalui Facebook dan SMS: Penyebab Perceraian (Studi Pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan)", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Sarwat, Ahmad *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan*, Jilid 8 (Jakarta: PT. Gramedia, 2019).
- Shihab, M. Quraish *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 1.
- Shihab, M. Quraish *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 2
- Shihab, M. Quraish *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), Vol. 10

Siregar, Khairil Ikhsan Nikah Mut'ah dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadis, dalam Jurnal Studi al-Qur'an: Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani, Vol. 8, No. 1, 2012.

Supandi, Irfan Lelaki yang diimpikan Bidadari (Surakarta: Afra Publishing, 2007)

Al-Suyuti, Lubab al-Nuqu'at fi Asbab al-Nuzul (Beirut: Muassasat al-Kutub al-Tsaqafiyat, 2002).

al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an (Beirut: Muassasat al-Risalat, 1994)

Ulyati, Fahmi "Pemikiran Fazlur Rahman dalam Q.S. An-Nisa' (4): 3 tentang Poligami", dalam jurnal Syariat, Vol. 3, No. 1, 2017.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Widayani, Hanna "Neomodernisme Islam dalam Perspektif Fazlur Rahman", Jurnal El-Afkar, Vol. 9, 2020.

Wiludjeng, J. M. Henny Hukum Perkawinan dalam agama-agama (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020)

Zed, Mestika Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008)

<https://kantorpengacara.co/jenis-jenis-kekerasan-dalam-rumah-tangga-yang-perlu-anda-ketahui/>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A